



## KATA PENGANTAR

Perkembangan industri perbankan dari tahun ke tahun senantiasa menunjukkan perkembangan yang menggembirakan baik dari sisi total aset, penyaluran kredit, penghimpunan dana pihak ketiga dan permodalan. Ini mengindikasikan semakin tingginya kepercayaan masyarakat kepada perbankan. Momentum ini harus dijaga dan dipelihara karena apabila masyarakat kepercayaannya berkurang maka industri perbankan nasional akan mengalami gangguan yang kronis dan masyarakat akan lebih suka menyimpan dananya di media investasi/penanaman lainnya atau bahkan menyimpan atau menginvestasikan dananya di negara lain yang aman.

Untuk menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat ini maka diperlukan aspek tata kelola bank yang sehat (*Good Corporate Governance*) dan terpercaya. Terkait dengan masalah ini maka Bank Dinar sebagai salah satu Bank Swasta Nasional di Indonesia telah menerapkan pelaksanaan GCG sesuai ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 sebagaimana telah diubah dalam PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007, semuanya mengatur tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

Praktek penerapan GCG meliputi 5 (lima) prinsip dasar, yaitu, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran. PT. Bank Dinar Indonesia sebagaimana tahun-tahun sebelumnya senantiasa menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam seluruh aspek kegiatan bisnis Bank dan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi secara konsisten.

Pelaksanaan GCG di Bank Dinar selama tahun 2012 berdasarkan hasil *self assessment* sudah berjalan cukup baik, meskipun masih ada beberapa aspek yang masih perlu dilakukan penyempurnaan dan Bank Dinar bertekad untuk dapat menerapkan GCG dengan predikat baik pada periode berikutnya. Laporan pelaksanaan GCG Bank Dinar tahun 2012 sebagaimana disampaikan dalam buku ini telah disusun dengan sebenarnya dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Laporan pelaksanaan GCG tahun 2012 PT. Bank Dinar Indonesia, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Mei 2013

PT. BANK DINAR INDONESIA

**Hendra Lie**  
Direktur Utama

**Syaiful Amir**  
Komisaris Utama

# DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. TRANSPARANSI PELAKSANAAN GCG	
1.1. Cakupan GCG dan Hasil Penilaian atas Pelaksanaan GCG Bank	1
1.2. Kepemilikan Saham, Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank	10
1.3. Kepemilikan Saham, Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Lain dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank	10
1.4. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi	10
1.5. <i>Shares Option</i> Dalam Rangka Pemberian Kompensasi kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank	12
1.6. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah	12
1.7. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	13
1.8. Jumlah Penyimpangan ( <i>Internal Fraud</i> ) yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian oleh Bank	13
1.9. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh Bank	14
1.10. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	14
1.11. <i>Buyback Shares</i> dan/atau <i>Buyback</i> Obligasi Bank	15
1.12. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik	15
BAB II. KESIMPULAN UMUM HASIL <i>SELF ASSESSMENT</i> PELAKSANAAN GCG	
2.1. Nilai Komposit dan Predikat Hasil <i>Self Assessment</i> GCG	16
2.2. Peringkat Masing-Masing Faktor	16
2.3. Kelemahan dan Penyebabnya, <i>Action Plan</i> dan Target Waktu Penyelesaian	16
2.4. Kekuatan Pelaksanaan GCG	18
LAMPIRAN (HASIL <i>SELF ASSESSMENT</i> PELAKSANAAN GCG)	

# **BAB I**

## **TRANSPARANSI PELAKSANAAN**

### **GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)**

#### **1.1. Cakupan GCG dan Hasil Penilaian atas Pelaksanaan GCG Bank**

##### **A. Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi**

1. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi
  - Sesuai ketentuan GCG jumlah anggota Dewan Komisaris minimal 3 (tiga) orang sementara jumlah Dewan Komisaris Bank Dinar per akhir tahun 2012 sebanyak 2 (dua) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama yang sekaligus Pemegang Saham (Komisaris Non Independen) sedangkan satu orang lagi adalah Wakil Komisaris Utama sebagai Komisaris Independen sehingga masih ada kekurangan seorang Komisaris, sudah beberapa kali diupayakan diisi dengan mengajukan calon ke Bank Indonesia namun tidak disetujui dan saat ini sedang diajukan ke Bank Indonesia untuk memperoleh persetujuan.
  - Jumlah anggota Direksi 3 (tiga) orang, terdiri dari Direktur Utama, Direktur Operasional dan Direktur Bisnis. Dari sisi jumlah sudah memenuhi ketentuan GCG namun belum ada Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan. Dan saat ini sedang mengajukan calon Direktur Kepatuhan ke Bank Indonesia untuk memperoleh persetujuan.
  - Semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi memiliki integritas, kompetensi, pengalaman di bidang perbankan lebih dari 5 (lima) tahun serta memiliki reputasi keuangan yang memadai serta telah lulus *fit and proper test* dan telah mendapatkan surat persetujuan dari Bank Indonesia.
  - Seluruh anggota Direksi dan Wakil Komisaris Utama tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan keluarga dengan sesama anggota Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk dengan pemegang saham Bank. Hanya Komisaris Utama yang merupakan Pemegang Saham.
2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi
  - Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan memberi nasihat kepada Direksi guna memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, termasuk di dalamnya :
    - a. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank,

- b. Memastikan seluruh temuan audit baik intern dan ekstern, termasuk hasil pengawasan Bank Indonesia dan hasil pengawasan otoritas lainnya telah ditindaklanjuti oleh Direksi,
  - c. Memastikan semua Komite telah menjalankan tugasnya secara efektif, dan
  - d. Menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja jika ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan.
- Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan operasional dan kepengurusan Bank, termasuk di dalamnya :
- a. Mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggungjawabnya sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Undang-Undang yang berlaku,
  - b. Melaksanakan prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi,
  - c. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal dan hasil pengawasan Bank Indonesia atau hasil pengawasan otoritas lain,
  - d. Mengungkapkan kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai;
  - e. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris, dan
  - f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS.

### 3. Rekomendasi Dewan Komisaris

Direksi telah menerapkan prinsip dasar *Good Corporate Governance (GCG)* yang meliputi :

- Prinsip Keterbukaan (*Transparency*), Direksi telah mengungkap seluruh informasi kepada para *stakeholder* kecuali hal-hal yang menurut Undang-Undang harus dirahasiakan,
- Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*), Direksi telah membuat pedoman kerja termasuk di dalamnya pemberian wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap unit kerja sesuai tingkat jabatan dan kompetensi masing-masing karyawan,
- Prinsip Tanggung Jawab (*Responsibility*), pengelolaan Bank didasarkan pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan setiap tugas diberikan kepada orang-orang yang mempunyai rekam jejak yang baik disamping adanya penerapan kontrol ganda (*dual control*),
- Prinsip Independensi (*Independency*), setiap pengambilan keputusan senantiasa diputuskan secara obyektif dan menghindari dominasi tidak wajar dari pihak-pihak pengambil keputusan serta lepas dari campur tangan pihak manapun,
- Prinsip Kewajaran (*Fairness*), Direksi memberikan perlakuan yang sama dalam hubungan transaksi dengan nasabah serta memberikan akses informasi yang memadai atas seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Berdasarkan hasil pemantauan Dewan Komisaris, hal-hal yang perlu mendapat perhatian diantaranya adalah kelengkapan jumlah anggota Dewan Komisaris

dan kekurangan jumlah Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan. Sekalipun jika dilihat dari kompleksitas usaha Bank Dinar jumlah anggota Dewan Komisaris yang ada sudah memadai, namun hal tersebut belum memenuhi ketentuan penerapan *Good Corporate Governance (GCG)*, termasuk kekurangan jumlah Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan.

Sebagai bahan evaluasi untuk menilai kecukupan implementasi prinsip GCG, maka telah dilakukan *self assessment* secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan GCG sebagaimana disajikan dalam lampiran pada laporan ini.

## **B. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite dan Satuan Kerja yang Menjalankan Fungsi Pengendalian Intern Bank**

### 1. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

- Bank Dinar telah memiliki seluruh Komite sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan *Good Corporate Governance (GCG)*, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen, dengan 2 (dua) orang anggota untuk setiap Komite. Salah satu Komisaris Non Independen menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi. Sedangkan anggota Komite Audit dua-duanya berasal dari pihak independen.
- Semua anggota Komite yang berasal dari Pihak independen memiliki keahlian di bidang yang dipersyaratkan untuk setiap Komite dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan pemegang saham Bank.
- Komite Audit saat ini belum ada yang mengetuai karena jumlah Komisaris Independen hanya satu dan paling banyak boleh merangkap pada dua Komite. Sementara untuk 2 (dua) orang anggotanya terdiri dari pihak yang independen yang masing-masing memiliki keahlian sesuai yang dipersyaratkan oleh ketentuan GCG.

### 2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

- Tugas dan tanggung jawab Komite Audit :
  - a. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan, dengan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap :
    - Pelaksanaan tugas SKAI,
    - Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku,
    - Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku,

- Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, akuntan publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia, Langkah-langkah ini dilakukan untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
  - b. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan KAP kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
  - Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko :
    - a. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut,
    - b. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
  - Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi :
    - a. Terkait Kebijakan Remunerasi Bank :
      - 1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi Bank; dan
      - 2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
        - Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
        - Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
    - b. Terkait Kebijakan Nominasi Bank :
      - 1. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
      - 2. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
      - 3. Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.
3. Frekuensi Rapat Komite

Berdasarkan ketentuan GCG dan pedoman intern yang telah ditetapkan, rapat Komite diadakan minimal 4 (empat) kali dalam setahun. Sesuai dokumen yang ada seluruh komite, baik Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi selama tahun 2012 telah mengadakan rapat Komite lebih dari 4 (empat) kali sehingga telah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.

#### 4. Program Kerja Komite dan Realisasinya

Melihat ukuran dan kompleksitas usaha Bank Dinar serta kecukupan praktek penerapan GCG oleh Direksi, maka Komite tidak membuat program kerja

secara tersendiri. Seluruh komite secara inten memperhatikan kondisi di lapangan yang tidak sesuai ketentuan GCG seperti kekurangan jumlah anggota Dewan Komisaris dan belum adanya Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan. Hal ini memang sudah diupayakan dan calon pengurusnya sudah dilakukan pengujian oleh Bank Indonesia namun belum lulus, dan sampai saat ini tetap menjadi perhatian utama untuk pemenuhannya. Disisi lain program kerja Komite secara implisit telah dituangkan dalam uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing Komite.

Sampai dengan akhir tahun 2012, seluruh program kerja sudah dijalankan termasuk yang tertuang dalam uraian tugas dan tanggung jawab dan hasil kerjanya telah disampaikan kepada Dewan Komisaris namun untuk kepengurusan beberapa kali upaya masih terkendala hasil ujian fit and proper test.

### **C. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Auditor Internal dan Auditor Eksternal**

#### **1. Fungsi Kepatuhan**

Bank telah memiliki kebijakan, pedoman dan sisdur yang mengacu pada ketentuan dan peraturan Bank Indonesia yang berlaku dan ketentuan perundang-undangan lainnya dan telah dikomunikasikan kepada seluruh jenjang organisasi terkait.

Dalam pelaksanaan kepatuhan Bank terhadap peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku Bank telah menetapkan bahwa tugas tersebut berada dibawah Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan untuk sementara sambil menunggu persetujuan dari Bank Indonesia atas Direktur Kepatuhan yang diusulkan maka fungsi tersebut berada dibawah Direktur Operasional. Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan selalu disampaikan kepada Bank Indonesia secara tepat waktu.

Selama ini tingkat kepatuhan Bank terhadap seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pemenuhan komitmen dengan otoritas yang berwenang sudah cukup baik.

#### **2. Fungsi Audit Intern**

Bank telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang independen terhadap satuan kerja operasional dan memastikan penerapan fungsi audit intern berjalan sesuai Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum (SPFAIB).

Dalam melakukan fungsinya dari tahun ke tahun , SKAI telah membuat rencana pemeriksaan terhadap seluruh aktivitas Bank, yaitu :

- aktivitas perkreditan,
- aktivitas operasional dan jasa,
- aktivitas pendanaan,
- aktivitas treasury,

- aktivitas TSI dan SIM, dan
- aktivitas pengelolaan SDM.

Selain itu SKAI juga memantau, menganalisis dan melaporkan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan auditee serta menilai kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern Bank.

Laporan hasil pemeriksaan tersebut telah disampaikan SKAI kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, Direktur Kepatuhan dan pihak terkait lainnya.

Efektivitas dan cakupan pemeriksaan intern terhadap seluruh aspek dan unsur kegiatan Bank yang dilakukan SKAI selama tahun 2012 cukup baik, termasuk dalam melakukan penilaian terhadap kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern Bank serta kualitas kinerja meskipun masih perlu peningkatan dan penyempurnaan untuk periode selanjutnya.

### 3. Fungsi Audit Ekstern

Setiap akhir tahun, Laporan Keuangan Bank diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia sesuai keputusan RUPS Bank berdasarkan hasil rekomendasi dari Komite Audit.

Penunjukan dan penugasan Akuntan Publik telah mempertimbangkan aspek-aspek :

- kapasitas Kantor Akuntan Publik
  - legalitas perizinan untuk pemeriksaan Bank
  - legalitas perjanjian kerja
  - ruang lingkup audit
  - standar profesional akuntan publik; dan
  - komunikasi Bank Indonesia dengan Kantor Akuntan Publik
- yang telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai Transparansi Kondisi Keuangan Bank

Selama ini efektivitas pelaksanaan audit ekstern dan kualitas hasil audit oleh Akuntan Publik sudah memadai

## **D. Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern**

### 1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi secara aktif melakukan pengawasan atas berbagai risiko yang mungkin terjadi pada seluruh aktivitas fungsional bank dan senantiasa menyiapkan langkah-langkah mitigasi, agar potensi risiko yang ada dapat ditekan dan masih dalam batas yang dapat ditolerir sehingga modal bank tetap terjaga.

Dewan Komisaris dan Direksi telah mengidentifikasi dan memahami semua risiko inheren Bank dan telah menetapkan kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disosialisasikan kepada seluruh satuan kerja



Dewan Komisaris dan Direksi juga telah mengevaluasi kebijakan strategi manajemen risiko dengan mempertimbangkan toleransi risiko, dampaknya terhadap permodalan dan memperhatikan perubahan eksternal dan internal yang mungkin berpengaruh pada iklim perbankan.

Selain itu Direksi juga memastikan fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen, penempatan karyawan berdasarkan “*the right man in the right place*” dan mengikutsertakan karyawan dalam berbagai training, khususnya sertifikasi manajemen risiko untuk meningkatkan kompetensi SDM yang dimiliki Bank.

## 2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Bank telah memiliki kebijakan pengelolaan risiko termasuk penetapan limit risiko yang memadai sesuai dengan misi, strategi bisnis, kecukupan permodalan, kecukupan SDM dan *risk appetite* Bank. Kebijakan tersebut dituangkan dalam pedoman manajemen risiko yang terdiri dari :

- Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko,
- Pedoman Pengelolaan Risiko, dan
- Pedoman Pengukuran dan Pengendalian Risiko.

Pedoman tersebut telah dievaluasi dan dikinikan dengan memperhatikan perubahan kondisi ekstern serta kesesuaian dengan kompleksitas usaha dan kapasitas SDM, misi dan strategis serta kemampuan permodalan secara keseluruhan.

## 3. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Proses identifikasi, pengukuran dan pemantauan risiko telah sesuai dengan kompleksitas usaha dan skala Bank dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal Bank.

Proses tersebut telah dilaksanakan Bank terhadap seluruh aktivitas fungsional Bank meliputi 8 (delapan) jenis risiko yaitu :

- risiko kredit,
- risiko operasional,
- risiko pasar,
- risiko likuiditas,
- risiko kepatuhan,
- risiko strategis
- risiko reputasi, dan
- risiko hukum.

Cakupan sistem informasi manajemen risiko yang dimiliki Bank juga sudah cukup memadai, sehingga laporan pengelolaan risiko dan profil risiko Bank cukup akurat dan disampaikan tepat waktu ke Direksi dan pihak terkait lainnya.

#### 4. Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Intern terkait dengan penerapan manajemen risiko yang ditetapkan Bank sudah cukup memadai bila dibandingkan dengan kompleksitas dan ruang lingkup usaha Bank.

Sistem pengendalian intern tersebut sudah mengatur antara lain :

- struktur organisasi yang menggambarkan batas wewenang dan tanggung jawab setiap jabatan,
- pemisahan fungsi antara satuan kerja operasional dan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian dan satuan kerja manajemen risiko,
- pembatasan kewenangan untuk mengakses, memodifikasi dan merubah model pengukuran risiko dan software SIM-nya hanya oleh pejabat yang berwenang,
- transaksi dari aktivitas fungsional yang memiliki risiko harus disetujui oleh pejabat yang berwenang,
- validasi data dan model pengukuran risiko dilakukan secara independen oleh pejabat yang berwenang,
- penilaian dan pemeriksaan secara berkala oleh SKAI untuk menilai pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko pada seluruh aktivitas fungsional dan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan,
- pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi manajemen risiko.

#### E. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Total penyediaan dana kepada pihak yang terkait dengan Bank per posisi 31 Desember 2012 adalah NIHIL dan penyediaan dana kepada 10 (sepuluh) debitur inti per posisi 31 Desember 2012 adalah Rp. 127.558 juta sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut :

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Jutaan Rp)
1	Kepada Pihak Terkait	-	-
2	Kepada Debitur Inti :		
	a. Individu	7	90.970
	b. Group	3	36.588

Untuk pengendalian risiko atas penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar telah ditetapkan ketentuan intern yang mengatur jumlah penyediaan dana maksimal kepada masing-masing kelompok tersebut melalui Surat Keputusan Direksi.

#### F. Rencana Strategis Bank

##### 1. Rencana Jangka Panjang

Rencana jangka panjang Bank Dinar disesuaikan dengan Visinya yaitu “Menjadi Bank yang sehat dan berkembang melalui sektor usaha kecil dan menengah” serta misinya “Meningkatkan pelayanan dan kenyamanan nasabah, serta turut berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional”. Berdasar pada visi dan misi tersebut maka tujuan jangka panjangnya adalah sbb. :

- a. Memperluas cakupan area layanan Bank Dinar,
- b. Memperbanyak jumlah produk layanan,
- c. Memperkuat struktur dan kuantitas permodalan,
- d. Menjadi Bank yang sehat, berkinerja baik, dikelola secara hati-hati dan memberi nilai tambah bagi seluruh *stakeholders*.

Untuk dapat merealisasikan seluruh rencana jangka panjang yang telah disusun tersebut secara konsisten, Bank berupaya menetapkan langkah-langkah yang akan dilakukan setiap tahunnya dalam rencana bisnis Bank (*business plan*) dan membuat rencana jangka panjang (*corporate plan*).

## 2. Rencana Jangka Menengah dan Pendek (*Business Plan*)

Target rencana bisnis jangka pendek untuk tahun 2012 adalah menjaga permodal Bank senantiasa berada dalam kondisi yang aman untuk pengembangan usaha Bank Dinar. Salah satu upaya menjaga permodalan diantaranya adalah meningkatkan pengawasan terhadap kredit yang sudah ada dan tetap akan mempertahankan prinsip kehati-hatian dalam setiap pengambilan keputusan pemberian kredit baru. Agar jumlah modal Bank tidak berkurang karena banyaknya kredit bermasalah.

Target jangka menengah sampai tahun 2015, selain mewujudkan visi dan misi Bank Dinar adalah memperkuat daya kompetisi dengan Bank-Bank lain, juga memfokuskan kegiatan usaha Bank pada sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Adapun upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan target ini adalah :

- a. Pengembangan jaringan kantor dengan mendirikan Kantor Cabang Pembantu atau Kantor Kas,
- b. Peningkatan jumlah modal disetor dari Rp. 125 Milyar menjadi Rp. 200 milyar melalui penawaran saham kepada publik,
- c. Melakukan penggantian Teknologi Sistem Informasi (TSI),
- d. Peningkatan kinerja dengan meningkatkan fungsi intermediasi sehingga kredit, dana pihak ketiga dan aset Bank Dinar meningkat.

## G. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan yang Belum Diungkap dalam Laporan Lainnya

Bank telah menerapkan transparansi kondisi keuangan kepada *stakeholders* dan pihak terkait lainnya dengan menyampaikan laporan publikasi, laporan keuangan *audited* dan laporan lain ke instansi tertentu.

Selain itu Bank juga menerapkan transparansi informasi produk dan penggunaan data pribadi nasabah, tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah dengan membuat pengumuman tertulis yang diletakkan di tempat

yang mudah terlihat oleh nasabah (*counter teller* dan *banking hall*) dan membuat brosur mengenai hal tersebut untuk diberikan kepada nasabah.

Bank juga telah mengungkapkan kondisi keuangan dan non keuangan Bank yang belum diungkap dalam laporan lainnya pada Laporan Pelaksanaan GCG ini sesuai ketentuan dan peraturan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan GCG bagi bank umum.

## **1.2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang Mencapai 5 % atau Lebih dari Modal Disetor pada Bank atau Lembaga Lainnya**

Salah satu pemegang saham Bank Dinar saat ini menjadi Komisaris Utama dengan status sebagai Komisaris Non Independen dengan kepemilikan sebesar 12,61 % dan Beliau adalah Pemegang Saham Pengendali (PSP) karena bersama putranya memiliki saham Bank Dinar sebesar 37,84 %. Sementara anggota Direksi tidak ada yang memiliki saham, baik di Bank Dinar, bank lain, lembaga keuangan non bank dan perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

Semua anggota Dewan Komisaris Bank Dinar tidak ada yang memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga baik dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

## **1.3. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi Lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank**

Semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank Dinar tidak ada yang memiliki Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga dengan sesama Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank. Kecuali sebagaimana yang dijelaskan pada poin 1.2 diatas dimana pemegang saham menjadi Komisaris Utama Bank Dinar.

## **1.4. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi**

### **A. Jumlah Keseluruhan Gaji Anggota Dewan Komisaris**

Jumlah anggota Dewan Komisaris Bank Dinar tahun 2012 sebanyak 2 (dua) orang. Jumlah keseluruhan gaji anggota Dewan Komisaris yang diterima selama 1 (satu) tahun pada tahun 2012 adalah sebesar Rp. 790 juta.

### **B. Jumlah Keseluruhan Gaji Anggota Direksi**

Jumlah anggota Direksi Bank Dinar per akhir tahun 2012 sebanyak 3 (tiga) orang. Jumlah keseluruhan gaji anggota Direksi yang diterima selama 1 (satu) tahun pada tahun 2012 adalah sebesar Rp. 1.689 juta.

**C. Tunjangan (*Benefits*) dan Kompensasi Berbasis Saham bagi Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi**

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi memperoleh beberapa tunjangan, yaitu :

- Tunjangan makan siang setiap hari kerja,
- Tunjangan Hari Raya, masing-masing sebesar 1 (satu) bulan gaji setiap tahunnya, dan
- Tunjangan Kesehatan, masing-masing sebesar 1 (satu) bulan gaji setiap tahunnya.

Sampai akhir tahun 2012 di Bank Dinar tidak ada kebijakan yang memberikan tunjangan dan kompensasi berbasis saham bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

**D. Remunerasi Lainnya dan Fasilitas Lain yang Ditetapkan Berdasarkan Keputusan RUPS**

Bentuk remunerasi dan fasilitas lainnya yang diterima anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi berdasarkan keputusan RUPS adalah :

- Bonus, yang waktu pembagian dan besarnya ditetapkan dalam keputusan RUPS, dan
- Kendaraan dinas.

Berikut adalah tabel yang menggambarkan kebijakan remunerasi dan fasilitas yang diterima seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2012.

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain		Jumlah Diterima dalam 1 tahun			
		Dewan Komisaris		Direksi	
		Orang	Jutaan Rp	Orang	Jutaan Rp
1	Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fas lainnya dalam bentuk non natura)	2	790	3	1.689
2	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dsb) yang *) : a. Dapat dimiliki b. Tidak dapat dimiliki	2	158	3	173
<b>Total</b>			<b>948</b>		<b>1.862</b>

\*) Dinilai dalam ekivalen rupiah.

Jumlah remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang diterima anggota Dewan Komisaris dan Direksi bila dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, dapat dilihat sebagai berikut :

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp. 2 miliar	-	-
Di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2 miliar	1	-
Di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	2	1
Rp. 500 juta ke bawah	-	1

\*) yang diterima secara tunai

### 1.5. *Shares Option* Dalam Rangka Pemberian Kompensasi kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank

Bank tidak memiliki kebijakan pemberian *shares option* baik kepada Dewan Komisaris, Direksi maupun Pejabat Eksekutif Bank.

Keterangan>Nama	Jumlah Saham yang dimiliki (lembar saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rupiah)	Jangka Waktu
		Yang diberikan (lembar saham)	Yang telah dieksekusi (lembar saham)		
Komisaris	-	-	-	-	-
Direksi	-	-	-	-	-
Pejabat Eksekutif	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-

### 1.6. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 mengenai Pelaksanaan GCG bagi bank umum, ketentuan kriteria untuk rasio gaji tertinggi dan terendah yang digunakan adalah sebagai berikut :

- Gaji, adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.
- Pegawai, adalah pegawai tetap bank sampai batas pelaksana
- Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai per bulan.

**A. Rasio Gaji Pegawai Tertinggi dan Terendah**

Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah pada tahun 2012 adalah 19,71 : 1 (sembilan belas koma tujuh satu banding satu).

**B. Rasio Gaji Direksi Tertinggi dan Terendah**

Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah pada tahun 2012 adalah 1,90 : 1 (satu koma sembilan puluh banding satu).

**C. Rasio Gaji Komisaris Tertinggi dan Terendah**

Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah pada tahun 2012 adalah 2 : 1 (dua banding satu).

**D. Rasio Gaji Direksi Tertinggi dan Pegawai Tertinggi**

Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan pegawai yang tertinggi pada tahun 2012 adalah 2,24 : 1 (dua koma dua empat banding satu).

**1.7. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris**

Selama tahun 2012 Dewan Komisaris telah mengadakan rapat Dewan Komisaris lebih dari 4 (empat) kali dan setiap rapat dihadiri secara fisik oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

**1.8. Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*) yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian oleh Bank**

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 mengenai Pelaksanaan GCG bagi bank umum, kriteria *internal fraud* adalah penyimpangan atau kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (honorar dan *outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan (dampak penyimpangannya lebih dari Rp. 100 juta).

Selama tahun 2012 tidak terdapat kejadian *internal fraud* di Bank Dinar. Untuk mengantisipasi kejadian *internal fraud* maka pada tahun 2012 telah dibentuk Satuan Kerja *Anti Fraud*.

<b>Internal Fraud dalam 1 tahun</b>	<b>Jumlah kasus yang dilakukan oleh</b>					
	<b>Pengurus</b>		<b>Pegawai Tetap</b>		<b>Pegawai Tidak Tetap</b>	
	<b>Thn Sblmnya</b>	<b>Thn Berjln</b>	<b>Thn Sblmnya</b>	<b>Thn Berjln</b>	<b>Thn Sblmnya</b>	<b>Thn Berjln</b>
Total <i>Fraud</i>	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

### 1.9. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh Bank

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 mengenai Pelaksanaan GCG bagi bank umum, kriteria dari permasalahan hukum adalah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi bank selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum.

Permasalahan hukum yang ada di Bank Dinar pada tahun 2012 merupakan warisan masalah hukum dari tahun sebelumnya yaitu permasalahan hukum perdata terkait AYDA. Sampai saat ini, proses hukumnya masih berlanjut karena adanya upaya banding setelah adanya keputusan Pengadilan Negeri yang memenangkan pihak Bank Dinar. Adapun rekapitulasi permasalahan hukum selama tahun 2012 sebagaimana tabel berikut :

<b>Permasalahan hokum</b>	<b>Jumlah</b>	
	<b>Perdata</b>	<b>Pidana</b>
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam Proses Penyelesaian	1	-
Total	1	-

### 1.10. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2012, tidak ada pengambilan keputusan yang diwarnai benturan kepentingan antar pengurus, termasuk benturan kepentingan yang dapat merugikan atau menurunkan keuntungan Bank.

<b>No.</b>	<b>Nama dan jabatan yang memiliki benturan kepentingan</b>	<b>Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan</b>	<b>Jenis Transaksi</b>	<b>Nilai Transaksi (Jutaan Rp)</b>	<b>Keterangan *)</b>
-	-	-	-	-	NIHIL

\*) Tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku



### **1.11. Buyback Shares dan/atau Buyback Obligasi Bank**

Bank Dinar merupakan perusahaan yang belum menjual sahamnya kepada masyarakat (*go public*) dan belum pernah menerbitkan obligasi, sehingga Bank Dinar tidak melakukan kebijakan *buyback shares* dan/atau *buyback* obligasi.

### **1.12. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik**

Selama tahun 2012 Bank Dinar tidak menyalurkan dana untuk kegiatan sosial maupun kegiatan politik.

=====000=====

## BAB II

### KESIMPULAN UMUM HASIL *SELF ASSESSMENT* PELAKSANAAN GCG BANK DINAR TAHUN 2012

#### 2.1. Nilai Komposit dan Predikat Hasil *Self Assessment* GCG

Nilai Komposit hasil *self assessment* pelaksanaan GCG Bank Dinar tahun 2012 dari 11 (sebelas) Faktor Penilaian yang ada secara komposit 2,925 (dua koma sembilan dua lima), dan tidak ada Faktor Penilaian yang peringkat faktornya mendapat nilai 4 (empat) atau 5 (lima).

Berdasarkan hasil *self assessment* dengan menggunakan tabel perhitungan dan klasifikasi peringkat komposit yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maka Nilai Komposit pelaksanaan GCG Bank Dinar tergolong dalam Predikat “CUKUP BAIK”.

#### 2.2. Peringkat Masing-Masing Faktor

Peringkat 11 (sebelas) Faktor Penilaian, hasil *self assessment* pelaksanaan GCG Bank Dinar tahun 2012 adalah sbb. :

No.	Faktor Penilaian	Peringkat Faktor
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	3
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	3
3	Kelengkapan dan Pelaksanan Tugas Komite	3
4	Penanganan Benturan Kepentingan	3
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	3
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	3
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	3
8	Fungsi Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern	3
9	Penyediaan Dana kepada Pihak terkait dan Debitur Besar	2
10	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal	3
11	Rencana Strategis Bank	3

#### 2.3. Kelemahan dan Penyebab, *Action Plan* dan Target Waktu Penyelesaian

Dari hasil *self assessment* pelaksanaan GCG di Bank Dinar per akhir tahun 2012 masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu ditindaklanjuti pada beberapa Faktor Penilaian. Secara keseluruhan kelemahan tersebut meliputi *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome*. Adapun kelemahan masing-masing adalah sbb. :

a. *Governance Structure*

Kelemahan secara struktur meliputi belum lengkapnya struktur organisasi Bank Dinar, hal ini disebabkan Bank mengembangkan visi dan misinya dan beberapa posisi di Kepengurusan, Komite dan Pejabat Bank perlu penyegaran. Untuk kepengurusan ada kekurangan pada posisi Anggota Komisaris dan Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan. Pada dasarnya kedua posisi ini sudah diupayakan untuk dipenuhi dengan mengajukan calon untuk masing-masing posisi namun ternyata tidak mendapat persetujuan Bank Indonesia dan saat ini keduanya sudah ada calonnya dan diantaranya sedang menunggu persetujuan Bank Indonesia sehingga paling lambat awal semester II tahun 2013 sudah terpenuhi semua. Sementara untuk kelengkapan ketua Komite menjadi satu kesatuan dengan kelengkapan jumlah anggota Komisaris, begitu jumlah anggota Komisaris terpenuhi maka posisi Ketua Komite akan terisi. Sementara untuk posisi pejabat Bank adalah Kepala Satuan Kerja Audit Intern, sudah ada calonnya dan masuk pada awal Juni 2013.

*b. Governance Process*

Kelemahan secara proses meliputi pengawasan dan tindaklanjut hasil pemeriksaan, pelaksanaan evaluasi oleh Komite, penerapan Risk Base Audit termasuk adanya Auditor IT serta kaji ulang terhadap pengukuran dan penilaian risiko. Kelemahan-kelemahan tersebut sudah teridentifikasi dan sudah disiapkan jalan keluarnya namun serta sudah ditindaklanjuti namun karena sebagian perlu dituangkan dalam suatu dokumen tertulis maka masih memerlukan waktu. Sehingga secara keseluruhan akan tuntas pada akhir triwulan III tahun 2013.

*c. Governance Outcome*

Kelemahan dalam Governance Outcome meliputi peningkatan kinerja untuk pencapaian target dalam Rencana Bisnis Bank walaupun sesungguhnya pencapaian target-target pada tahun 2012 sudah cukup bagus namun karena penetapan targetnya terlalu tinggi maka masih ada pos yang belum tercapai dengan deviasai yang kecil. Kelemahan lainnya meliputi sistim pelaporan secara akurat, kini dan tepat waktu hal ini pada dasarnya karena sebelumnya banyak laporan yang dikerjakan secara manual namun sejak awal tahun 2013 Bank Dinar telah melakukan penggantian Teknologi Sistem Informasi dengan Platform AS400.

## **2.4. Kekuatan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG)**

Penerapan pelaksanaan GCG di Bank Dinar berpedoman pada ketentuan yang berlaku yaitu:

- PBI No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006;
- PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006; dan
- SE BI No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007

semuanya tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum.

Manajemen Bank Dinar selalu berupaya melaksanakan penerapan GCG pada seluruh jenjang organisasi, dari Dewan Komisaris sampai dengan pegawai pelaksana. Dan dalam pelaksanaannya pihak manajemen selalu berusaha menerapkan 5 (lima) prinsip dasar, yaitu :

1. *Transparency*, keterbukaan dalam penyampaian informasi material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan;

2. *Accountability*, kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaan berjalan efektif;
3. *Responsibility*, mengelola Bank sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan Bank yang sehat;
4. *Independency*, mengelola Bank secara professional tanpa campur tangan dari pihak manapun;
5. *Fairness*, berlaku adil dalam memenuhi hak semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian maupun perundang-undangan yang berlaku.

Dalam implementasi prinsip pelaksanaan GCG khususnya terkait prinsip transparansi, pada tahun 2012 ini Bank Dinar telah melakukan *self assessment* secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan GCG. Dari hasil *self assessment* tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan pelaksanaan GCG di Bank Dinar sudah cukup memadai.

Jika dikaji melalui beberapa faktor penilaian dalam pelaksanaan GCG, ada beberapa kekuatan yang dimiliki Bank Dinar sehingga konsep-konsep yang ditetapkan dalam praktek penerapan *Good Corporate Governance* dapat berjalan sebagaimana mestinya dan tidak terjadi penyimpangan yang berarti dan material.

Kekuatan utama berjalannya GCG adalah karena pengurus yang ada baik Dewan Komisaris maupun Direksi mampu bertindak secara independen. Semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi memiliki integritas, kompetensi dan pengalaman di bidang perbankan lebih dari 5 (lima) tahun serta reputasi keuangan yang memadai dan telah lulus *fit and proper test*. Semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi berdomisili di Indonesia dan tidak memiliki rangkap jabatan di lembaga manapun sehingga dapat melakukan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal.

Pedoman pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan Direksi telah ditetapkan dan diatur dalam suatu pedoman tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat, disamping aturan pembagian tugas baik yang tertuang dalam ketentuan Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus maupun ketentuan Anggaran Dasar.

Dalam menjalankan tugas pengawasannya, Dewan Komisaris senantiasa bertindak independen serta efektif. Apabila ada hal-hal yang perlu mendapat perhatian, maka Dewan Komisaris memberikan pengarahan serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan strategis Bank.

Sebagai upaya meningkatkan fungsi pengawasan Dewan Komisaris maka telah dibentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko yang anggotanya berasal dari pihak independen dan memiliki integritas, kompetensi yang memadai di bidangnya masing-masing serta tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, pemegang saham atau hubungan dengan Bank. Selain itu Bank juga telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi, sehingga Bank telah membentuk semua Komite sesuai ketentuan yang berlaku. Walaupun untuk Komite Audit posisi Ketua nya masih menunggu kelengkapan anggota Dewan Komisaris.

Dalam pengelolaan Bank, Direksi senantiasa berpedoman pada prinsip-prinsip GCG dan kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar serta Undang-Undang yang berlaku dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam RUPS. Untuk aktivitas penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur besar, Direksi telah memiliki kebijakan yang diterapkan secara konsisten dan selama tahun 2012 tidak terdapat pelanggaran ataupun pelampauan terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) baik kepada pihak terkait maupun pihak non terkait.

Secara berkala Bank mempublikasikan Laporan Keuangan baik secara triwulan maupun tahunan. Khusus untuk Laporan Tahunan, Bank menyampaikan laporan kepada *stakeholders* dan Bank Indonesia, yang sebelumnya sudah diaudit oleh Akuntan Publik yang independen, profesional dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Penunjukan Akuntan Publik tersebut telah diputuskan dalam RUPS sesuai rekomendasi dari Komite Audit yang disampaikan melalui Dewan Komisaris.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bank Dinar, maka Bank menyusun Rencana Jangka Pendek serta Menengah (Rencana Bisnis) serta Jangka Panjang (*Corporate Plan*) secara realistis dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat, sehingga realisasinya pun diharapkan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.

Lebih detail terhadap hasil *self assessment* pelaksanaan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di Bank Dinar termasuk kekuatan dan kelemahannya dapat dibaca pada laporan hasil *self assessment* terlampir.

=====000=====

## **FAKTOR PENILAIAN:**

### **PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS**

<b>I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS</b>	
<b>TUJUAN</b>	
Untuk menilai:	
<ul style="list-style-type: none"><li>• kecukupan jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha bank, kriteria minimum, dan tingkat independensi anggota Dewan Komisaris;</li><li>• efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;</li><li>• efektivitas penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris;</li><li>• kecukupan aspek pengungkapan kepemilikan saham dan berbagai hubungan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank;</li><li>• kepatuhan anggota Dewan Komisaris terhadap larangan-larangan yang ditetapkan dalam ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.</li></ul>	
<b>SUB FAKTOR</b>	
<b>A. Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris</b>	
<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS SELF ASSEMENT</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jumlah Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi.</li><li>2. Sekurang-kurangnya 1 (satu) anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.</li><li>3. Paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.</li><li>4. Penggantian dan atau pengangkatan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS.</li><li>5. Komisaris Independen tidak merangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam PBI tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum, yakni hanya merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif :<ul style="list-style-type: none"><li>◆ pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga</li></ul></li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jumlah Dewan Komisaris saat ini 2 (dua) orang sedang 1 (satu) orang dalam proses menunggu persetujuan Bank Indonesia. Jumlah Dewan Komisaris juga tidak melampaui jumlah anggota Direksi.</li><li>2. Semua anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.</li><li>3. Dewan Komisaris terdiri dari 1 (satu) Komisaris Non Independen sebagai Komisaris Utama dan 1 (satu) Komisaris Independen sebagai Wakil Komisaris Utama serta 1 (satu) Komisaris masih menunggu persetujuan Bank Indonesia.</li><li>4. Seluruh pengangkatan untuk Dewan Komisaris telah memperoleh persetujuan RUPS dan telah mendapat rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi termasuk 1 (satu) Komisaris yang masih menunggu persetujuan Bank Indonesia.</li><li>5. Komisaris Independen tidak memiliki jabatan rangkap baik di lembaga perbankan maupun lembaga non Bank. Komisaris Independen hanya merangkap di dua Komite yaitu sebagai ketua Komite Pemantau Risiko dan ketua Komite Remunerasi dan Nominasi.</li></ol>

## **FAKTOR PENILAIAN:**

### **PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS**

<b>I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS</b>	
<p>keuangan; atau</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan Bank; dan rangkap jabatan Komisaris Independen sebagai Ketua Komite paling banyak pada 2 (dua) Ketua Komite pada Bank yang sama.</li> </ul> <p>6. Mayoritas Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.</p>	<p>6. Tidak ada satupun anggota Dewan Komisaris yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.</p>
<b>B. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</b>	
<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS SELF ASSESMENT</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dewan</li> <li>2. an Komisaris telah memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</li> <li>3. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi.</li> <li>4. Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.</li> <li>5. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal: penyediaan dana kepada pihak terkait, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.</li> <li>6. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dewan Komisaris senantiasa melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung Direksi pada setiap kegiatan usaha Bank di seluruh tingkat dan jenjang organisasi baik secara berkala maupun sewaktu-waktu guna memastikan terlaksananya prinsip-prinsip GCG serta terkadang mengeluarkan memo kepada Direksi untuk lebih memastikan terlaksananya prinsip-prinsip tersebut.</li> <li>2. Dewan Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank, memastikan seluruh temuan audit intern, audit ekstern termasuk hasil pengawasan Bank Indonesia serta hasil pengawasan otoritas lainnya telah ditindaklanjuti dan melaporkan kepada Bank Indonesia apabila ada pelanggaran peraturan yang diperkirakan dapat mengancam kelangsungan usaha bank.</li> <li>3. Dewan Komisaris tidak melibatkan diri dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional kecuali yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>4. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi serta memastikan komite tersebut sudah menjalankan tugasnya dengan efektif.</li> <li>5. Pengangkatan anggota komite dilakukan Direksi berdasarkan persetujuan</li> </ol>

## **FAKTOR PENILAIAN:**

### **PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS**

<b>I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS</b>	
<p>Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.</p> <p>7. Dewan Komisaris memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.</p> <p>8. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.</p> <p>9. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.</p> <p>10. Pengangkatan anggota Komite, telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.</p> <p>11. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif.</p> <p>12. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.</p> <p>13. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal.</p>	<p>Dewan Komisaris.</p> <p>6. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.</p> <p>7. Dewan Komisaris selalu aktif menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal.</p>
<b>C. Efektivitas Rapat Dewan Komisaris</b>	
<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS SELF ASSESMENT</b>
<p>1. Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan secara berkala, paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun, dan dihadiri secara fisik atau melalui teknologi telekonferensi oleh seluruh anggota Dewan Komisaris paling kurang 2 (dua) kali setahun.</p> <p>2. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah</p>	<p>1. Rapat Dewan Komisaris dalam tahun 2012 dilakukan lebih dari 4 (empat) kali dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan tidak pernah dilakukajn melalui teknologi telekonferensi.</p> <p>2. Pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, hasilnya dituangkan dalam risalah rapat yang dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan</p>



## **FAKTOR PENILAIAN:**

### **PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS**

<b>I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS</b>	
<p>dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.</p> <p>3. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi secara jelas.</p> <p>4. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.</p> <p>5. Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau nasihat yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi.</p>	<p>pihak terkait.</p> <p>3. Dalam pelaksanaan rapat Dewan Komisaris tidak pernah terjadi <i>dissenting opinions</i> dan hasil rapat merupakan rekomendasi bagi Direksi.</p>
<b>D. Transparansi, Hubungan Keuangan, Kepengurusan dan Keluarga serta Larangan Dewan Komisaris</b>	
<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS SELF ASSESSMENT</b>
<p>1. Anggota Dewan Komisaris telah mengungkap:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain (di dalam dan di luar negeri).</li> <li>• Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.</li> <li>• Remunerasi dan fasilitas lain.</li> </ul> <p>pada laporan pelaksanaan GCG.</p> <p>2. Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</p> <p>3. Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.</p>	<p>1. Semua anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ kepemilikan sahamnya baik pada Bank maupun perusahaan lain,</li> <li>▪ hubungan keuangan dan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau PSP</li> <li>▪ remunerasi dan fasilitas lain yang diterima dalam Laporan Pelaksanaan GCG</li> </ul> <p>2. Tidak ditemukan adanya anggota Dewan Komisaris yang pernah memanfaatkan Bank atau mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain serta tidak menerima fasilitas lain selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan RUPS.</p>
<b>E. Informasi <i>Fit and Proper Test</i> (F&amp;P Test)</b>	

## **FAKTOR PENILAIAN:**

### **PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS**

<b>I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS</b>	
<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS SELF ASSESMENT</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.</li> <li>2. Seluruh anggota Dewan Komisaris yang berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, dan tidak melakukan fungsi pengawasan serta berasal dari Bank sendiri, telah menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) paling kurang selama 1 (satu) tahun.</li> <li>3. Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.</li> <li>4. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus F&amp;P Test dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semua anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai serta tidak ada anggota Dewan Komisaris yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau PSP sehingga dapat dipastikan untuk dapat bertindak independen.</li> <li>2. Tidak ada anggota Dewan Komisaris yang berasal dari mantan anggota Direksi Bank sehingga tidak perlu menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>).</li> <li>3. Semua anggota Dewan Komisaris telah lulus F&amp;P Test dan telah mendapatkan surat persetujuan dari Bank Indonesia.</li> </ol>
<b>KRITERIA PERINGKAT<sup>1</sup> – FAKTOR PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS</b>	
Peringkat 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.</li> <li>• Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.</li> <li>• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG, telah berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor.</li> <li>• Rapat Dewan Komisaris terselenggara sangat efektif dan efisien.</li> <li>• Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku.</li> </ul>
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah, komposisi integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ukuran dan</li> </ul>

<sup>1</sup> Termasuk dalam kriteria peringkat ini adalah pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku

## **FAKTOR PENILAIAN:**

### **PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS**

<b>I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS</b>	
	<p>kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.</li><li>• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan minor.</li><li>• Rapat Dewan Komisaris terselenggara secara efektif dan efisien.</li><li>• Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.</li></ul>
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris cukup sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.</li><li>• Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.</li><li>• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris cukup memenuhi prinsip-prinsip GCG dan cukup efektif namun terdapat kelemahan-kelemahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan peringkat.</li><li>• Rapat Dewan Komisaris terselenggara secara cukup efektif dan efisien.</li><li>• Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris cukup baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.</li></ul>
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi Komisaris kurang sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku.</li><li>• Anggota Dewan Komisaris bertindak dan mengambil keputusan kurang independen.</li><li>• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris kurang memenuhi prinsip-prinsip GCG, kurang efisien dan terdapat kelemahan penerapan yang cukup signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan peringkat aspek dan peringkat komposit GCG.</li><li>• Rapat Dewan Komisaris terselenggara kurang efektif dan kurang efisien.</li><li>• Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris kurang baik dan pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.</li></ul>
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris tidak sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku.</li><li>• Anggota Dewan Komisaris bertindak dan mengambil keputusan tidak independen.</li><li>• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris tidak memenuhi prinsip-prinsip GCG, tidak efisien dan terdapat kelemahan yang signifikan yang akan mengakibatkan penurunan aspek dan peringkat komposit GCG Bank.</li><li>• Rapat Dewan Komisaris terselenggara tidak efektif dan tidak efisien.</li><li>• Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris tidak baik dan sering melakukan pelanggaran terhadap</li></ul>

## **FAKTOR PENILAIAN:**

### **PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS**

<b>I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS</b>	
	ketentuan/perundangan yang berlaku.
<b>KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIANNYA <sup>2</sup></b>	
PERINGKAT FAKTOR : 3	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jumlah Dewan Komisaris terdiri dari 2 orang dan satu orang lagi yang merupakan Komisaris Independen sedang menunggu persetujuan dari Bank Indonesia.</li><li>2. Setiap anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen dan dalam pelaksanaan tugasnya cukup mampu memenuhi prinsip-prinsip GCG.</li><li>3. Rapat Dewan Komisaris terselenggara secara cukup efektif dan dalam melaksanakan tugasnya tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.</li></ol>	

---

<sup>2</sup> Kolom ini merupakan gabungan hasil analisis dari *self assessment* pada setiap sub Faktor/Faktor dengan membandingkannya dengan kriteria peringkatnya, penetapan Peringkat Faktor serta menjelaskan kelemahan atau permasalahan yang bersifat signifikan dalam penerapan *Good Corporate Governance*. Penjelasan hasil identifikasi masalah/kelemahan diperlukan untuk menetapkan rencana tindak (*action plan*), yang meliputi tindakan korektif (*corrective action*) dan waktu penyelesaiannya guna peningkatan kualitas penerapan *Good Corporate Governance*.

**FAKTOR PENILAIAN:  
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI**

II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	
TUJUAN	
<p>Untuk menilai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kecukupan jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha bank, kriteria minimum, dan tingkat independensi anggota Direksi;</li> <li>• efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;</li> <li>• efektivitas penyelenggaraan rapat Direksi;</li> <li>• kecukupan aspek pengungkapan mengenai kepemilikan saham dan berbagai hubungan anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank;</li> <li>• kepatuhan Direksi terhadap larangan-larangan yang ditetapkan dalam ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ul>	
SUB FAKTOR	
A. Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang.</li> <li>2. Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia.</li> <li>3. Penggantian dan/atau pengangkatan Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi.</li> <li>4. Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif bank, kecuali untuk Bank Syariah (minimal 2 tahun).</li> <li>5. Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain kecuali terhadap hal yang telah ditetapkan dalam PBI tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank yakni menjadi Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank.</li> <li>6. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah anggota Direksi 3 (tiga) orang, semuanya berdomisili di Indonesia.</li> <li>2. Penggantian/pengangkatan Direksi baru telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.</li> <li>3. Semua anggota Direksi memiliki pengalaman di perbankan lebih dari lima tahun dan tidak satupun anggota Direksi yang merangkap jabatan baik di lembaga perbankan maupun nonbank.</li> <li>4. Anggota Direksi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25 % dari modal disetor pada perusahaan lain</li> <li>5. Direksi mengangkat anggota Komite berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.</li> <li>6. Tidak satupun anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki hubungan keluarga.</li> <li>7. Seluruh anggota Direksi tidak ada yang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan</li> </ol>

**FAKTOR PENILAIAN:  
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI**

II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	
<p>dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.</p> <p>7. Direksi telah mengangkat anggota Komite, didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris.</p> <p>8. Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota dewan Komisaris.</p> <p>9. Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.</p>	<p>fungsi Direksi.</p>
B. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS <i>SELF ASSESMENT</i>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank</li> <li>2. Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>3. Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</li> <li>4. Direksi telah membentuk SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan.</li> <li>5. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.</li> <li>6. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS</li> <li>7. Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai.</li> <li>8. Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuai untuk proyek yang bersifat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direksi bertanggung jawab atas setiap keputusan untuk pelaksanaan kepengurusan Bank, pengelolaan dilakukan sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Undang-Undang yang berlaku serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam RUPS tahunan.</li> <li>2. Direksi telah menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan/jenjang organisasi.</li> <li>3. Direksi telah membentuk SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan.</li> <li>4. Direksi senantiasa menindaklanjuti temuan pemeriksaan serta rekomendasi dari audit intern maupun ekstern, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.</li> <li>5. Direksi mengungkapkan secara terbuka kebijakan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada karyawan.</li> <li>6. Direksi telah menunjuk konsultan khusus dan independen yang didasari dengan kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya. Penunjukan ini untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus (hukum).</li> <li>7. Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap dan akurat</li> </ol>

## **FAKTOR PENILAIAN:**

### **PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI**

<b>II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI</b>	
<p>khusus, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya, serta konsultan merupakan pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.</p> <p>9. Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan tepat waktu kepada Komisaris</p> <p>10. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.</p>	<p>kepada Komisaris secara tepat waktu.</p> <p>8. Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang mengatur etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.</p>
<b>C. Efektivitas Rapat Direksi</b>	
<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS SELF ASSESMENT</b>
<p>1. Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi</p> <p>2. Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.</p> <p>3. Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi.</p> <p>4. Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku.</p>	<p>Keputusan-keputusan strategis senantiasa diputuskan melalui rapat Direksi yang pengambilan keputusannya dilakukan secara musyawarah mufakat, dibuat risalah rapatnya dan didokumentasikan dengan baik, serta diimplementasikan sesuai kebijakan, pedoman dan tata tertib kerja yang berlaku. Keputusan diambil apabila seluruh Direksi yang hadir menyetujui dan dibatalkan jika terjadi <i>dissenting opinions</i>.</p>
<b>D. Transparansi, Hubungan Keuangan, Kepengurusan dan Keluarga serta Larangan Direksi</b>	
<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS SELF ASSESMENT</b>
<p>1. Seluruh anggota Direksi telah mengungkapkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada Bank dan perusahaan lain (di dalam dan di luar negeri)</li> <li>• Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang</li> </ul>	<p>1. Seluruh anggota Direksi telah mengungkapkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ kepemilikan saham 5 % atau lebih pada Bank dan perusahaan lain,</li> <li>▪ hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan PSP Bank,</li> <li>▪ remunerasi dan fasilitas lain</li> </ul>

**FAKTOR PENILAIAN:  
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI**

II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	
<p>Saham Pengendali Bank</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Remunerasi dan fasilitas lain pada Laporan Pelaksanaan GCG.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</li> <li>3. Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.</li> <li>4. Anggota Direksi baik sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.</li> </ol>	<p>pada Laporan Pelaksanaan GCG.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain serta tidak mengambil/menerima keuntungan pribadi selain yang ditetapkan dalam RUPS.</li> <li>3. Semua anggota Direksi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak memiliki saham lebih dari 25% dari modal disetor pada perusahaan lain.</li> </ol>
<b>E. Informasi <i>Fit and Proper Test (F &amp; P Test)</i></b>	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS <i>SELF ASSESMENT</i>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai</li> <li>2. Presiden Direktur atau Direktur Utama, berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga.</li> <li>3. Seluruh anggota Direksi telah lulus F&amp;P Test dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai, telah lulus <i>Fit and Proper Test</i> dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia.</li> <li>2. Direktur Utama merupakan pihak independen, yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga dengan PSP.</li> </ol>
KRITERIA PERINGKAT – FAKTOR PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	
Peringkat 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.</li> <li>• Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.</li> <li>• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor.</li> <li>• Rapat Direksi terselenggara secara sangat efektif dan efisien.</li> <li>• Aspek transparansi anggota Direksi sangat baik dan tidak pernah melanggar</li> </ul>



**FAKTOR PENILAIAN:**  
**PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI**

II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	
	ketentuan/perundangan yang berlaku.
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi Direksi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.</li> <li>• Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.</li> <li>• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan minor.</li> <li>• Rapat Direksi terselenggara secara efektif dan efisien</li> <li>• Aspek transparansi anggota Direksi baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.</li> </ul>
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi cukup sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.</li> <li>• Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen</li> <li>• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi cukup memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan cukup efektif dan terdapat kelemahan-kelemahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan Peringkat Faktor.</li> <li>• Rapat Direksi terselenggara secara cukup efektif dan cukup efisien.</li> <li>• Aspek transparansi anggota Direksi cukup baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.</li> </ul>
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi Direksi kurang sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta kurang memenuhi ketentuan yang berlaku.</li> <li>• Direksi bertindak dan mengambil keputusan secara kurang independen</li> <li>• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi kurang memenuhi prinsip-prinsip GCG dan terdapat kelemahan penerapan yang cukup signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan Peringkat Faktor dan Komposit GCG.</li> <li>• Rapat direksi terselenggara secara kurang efektif dan kurang efisien</li> <li>• Aspek transparansi anggota Direksi kurang baik dan pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.</li> </ul>
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi Direksi tidak sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.</li> <li>• Direksi bertindak dan mengambil keputusan secara tidak independen</li> <li>• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi tidak memenuhi prinsip-prinsip GCG yang dapat berakibat pada penurunan kualitas GCG atau penurunan Peringkat Komposit GCG Bank, aspek Manajemen dalam CAMELS, serta Peringkat Komposit CAMELS.</li> </ul>

**FAKTOR PENILAIAN:  
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI**

<b>II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rapat Direksi terselenggara secara tidak efektif dan tidak efisien</li><li>• Aspek transparansi anggota Direksi tidak baik dan sering melakukan pelanggaran terhadap ketentuan/perundangan yang berlaku.</li></ul>
<b>KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN <sup>2</sup></b>	
<p>PERINGKAT FAKTOR : 3</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Seluruh anggota Direksi mampu bertindak secara independen dan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sudah memenuhi prinsip-prinsip GCG.</li><li>2. Rapat Direksi terselenggara secara efektif dan efisien dan aspek transparansi anggota Direksi baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.</li><li>3. Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi Direksi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank namun posisi Direktur Kepatuhan masih ada kekosongan.</li></ol>	

**FAKTOR PENILAIAN:  
KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE**

III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	
TUJUAN	
<p>Untuk menilai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kecukupan struktur, kualifikasi, independensi dan kompetensi Komite;</li> <li>• efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Komite;</li> <li>• efektivitas dan efisiensi pelaksanaan rapat Komite.</li> </ul>	
SUB FAKTOR	
A. Struktur, Komposisi, Rangkap Jabatan dan Independensi Anggota Komite	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESSMENT
<p><b>1. Komite Audit</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen ahli di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang hukum atau perbankan.</li> <li>▪ Komite Audit diketuai oleh Komisaris independen.</li> <li>▪ Paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) anggota Komite Audit adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.</li> <li>▪ Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.</li> </ul> <p><b>2. Komite Pemantau Risiko</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen ahli di bidang keuangan dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko.</li> <li>▪ Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anggota Komite Audit terdiri dari 1 (satu) Komisaris independen sebagai ketua Komite dan 2 (dua) orang pihak independen yang mempunyai keahlian di bidang keuangan, akuntansi dan perbankan serta memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.</li> <li>2. Anggota Komite Pemantau Risiko terdiri dari 1 (satu) Komisaris independen sebagai ketua Komite dan 2 (dua) orang pihak independen yang mempunyai keahlian di bidang keuangan dan cukup memahami bidang manajemen risiko serta memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.</li> <li>3. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari 1 (satu) Komisaris non independen sebagai ketua Komite, 1 (satu) Komisaris independen dan 1 (satu) orang Manager SDM yang mempunyai pengetahuan cukup mengenai sistem remunerasi.</li> <li>4. Semua anggota Komite tidak ada yang berasal dari Direksi baik dari Bank sendiri maupun Bank lain, selain itu perangkap jabatan sebagai anggota Komite oleh Pihak Independen juga telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.</li> <li>5. Semua Pihak Independen anggota Komite berasal dari luar Bank dan</li> </ol>

**FAKTOR PENILAIAN:  
KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE**

<b>III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) anggota Komite Pemantau Risiko adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.</li><li>▪ Anggota Komite Pemantauan Risiko memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.</li></ul> <p><b>3. Komite Remunerasi dan Nominasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Komisaris dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai.</li><li>▪ Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite harus memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta <i>succession plan</i> Bank.</li><li>▪ Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris independen.</li><li>▪ Apabila jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang.</li><li>▪ Apabila Bank membentuk Komite tersebut secara terpisah maka :<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite Remunerasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi Bank; dan</li><li>▪ Pejabat Eksekutif anggota Komite Nominasi harus memiliki pengetahuan tentang sistem nominasi dan <i>succession plan</i> Bank.</li></ul></li></ul> <p><b>4. Rangkap Jabatan Anggota Komite</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko</li></ul>	<p>tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau PSP atau hubungan dengan Bank.</p>

**FAKTOR PENILAIAN:  
KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE**

III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	
<p>tidak berasal dari Direksi dari Bank yang sama maupun Bank lain.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rangkap jabatan Pihak Independen pada Bank yang sama, Bank lain dan/atau perusahaan lain telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.</li> </ul> <p><b>5. Independensi Anggota Komite</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.</li> <li>▪ Seluruh Pihak Independen yang berasal dari mantan Anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang berasal dari Bank yang sama dan tidak melakukan fungsi pengawasan atau pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen telah menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) selama 6 (enam) bulan.</li> </ul>	
B. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS <i>SELF ASSESMENT</i>
<p><b>1. Komite Audit</b></p> <p>Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Komite Audit telah melakukan pemantauan dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan proses pelaporan keuangan.</li> </ul>	<p>1. Komite Audit telah melakukan pemantauan, evaluasi dan review terhadap perencanaan dan pelaksanaan audit baik oleh audit intern maupun ekstern, serta tindak lanjut oleh Direksi atas hasil audit SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia. Selain itu Komite Audit juga memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.</p> <p>2. Komite Pemantau risiko telah memantau dan mengevaluasi kebijakan</p>

**FAKTOR PENILAIAN:  
KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE**

<b>III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Komite Audit telah mereview :               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pelaksanaan tugas SKAI</li> <li>○ Kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku;</li> <li>○ Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; dan</li> <li>○ Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia.</li> </ul> </li> <li>▪ Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.</li> </ul> <p><b>2. Komite Pemantau Risiko</b></p> <p>Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko;</li> <li>▪ Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.</li> </ul> <p><b>3. Komite Remunerasi dan Nominasi</b></p> <p>Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Komite Remunerasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Dewan Komisaris dan Direksi dan telah disampaikan kepada RUPS; dan</li> <li>○ Pejabat Eksekutif dan pegawai dan telah disampaikan kepada Direksi.</li> </ul> </li> <li>▪ Terkait dengan kebijakan remunerasi, Komite telah mempertimbangkan kinerja keuangan, prestasi kerja</li> </ul>	<p>dan pelaksanaan manajemen risiko, pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan SKMR.</p> <p>3. Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat eksekutif dan pegawai.</p>

**FAKTOR PENILAIAN:  
KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE**

III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	
<p>individual, kewajaran dengan peer group, dan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Terkait dengan kebijakan nominasi, Komite telah menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.</li> <li>▪ Komite Nominasi telah memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk disampaikan kepada RUPS;</li> <li>▪ Komite Nominasi telah memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.</li> </ul>	
<b>C. Efektivitas Rapat Komite</b>	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS <i>SELF ASSESMENT</i>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat Komite diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank.</li> <li>2. Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen.</li> <li>3. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai.</li> <li>4. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.</li> <li>5. Hasil risalah rapat wajib dibuat, termasuk pengungkapan perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) secara jelas dan wajib didokumentasikan dengan baik.</li> <li>6. Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Selama tahun 2011 Komite Audit mengadakan rapat komite lebih dari 4 (empat) kali yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite, dan Komite Pemantau Risiko juga mengadakan rapat komite sebanyak 6 (enam) kali yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite. Selain itu, hampir setiap minggu Komite melakukan diskusi hasil pemantauan dan evaluasi.</li> <li>2. Komite Remunerasi dan Nominasi selama tahun 2011 mengadakan 4 (empat) kali rapat Komite dan dihadiri oleh seluruh anggota Komite.</li> <li>3. Semua keputusan Rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah mufakat, dituangkan dalam risalah rapat yang didokumentasikan dan merupakan rekomendasi yang baik untuk dimanfaatkan.</li> </ol>

**FAKTOR PENILAIAN:  
KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE**

III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	
dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.	
KRITERIA PERINGKAT <sup>1</sup> – FAKTOR EFEKTIVITAS DAN KELENGKAPAN KOMITE	
Peringkat 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank</li> <li>• Pelaksanaan tugas Komite-Komite telah berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor.</li> <li>• Rekomendasi Komite-Komite sangat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris.</li> <li>• Penyelenggaraan rapat Komite-Komite berjalan sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara sangat efektif dan efisien.</li> </ul>
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank.</li> <li>• Pelaksanaan tugas Komite-Komite telah berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan minor.</li> <li>• Rekomendasi Komite-Komite bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris.</li> <li>• Penyelenggaraan rapat Komite-Komite berjalan sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara efektif dan efisien.</li> </ul>
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite cukup sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank.</li> <li>• Pelaksanaan tugas Komite-Komite telah berjalan cukup efektif namun terdapat kelemahan-kelemahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan Peringkat Faktor.</li> <li>• Rekomendasi Komite-Komite cukup bermanfaat dan cukup dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris.</li> <li>• Penyelenggaraan rapat Komite-komite berjalan sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara cukup efektif dan cukup efisien.</li> </ul>
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite kurang sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank.</li> <li>• Pelaksanaan tugas Komite-Komite berjalan kurang efektif dan terdapat kelemahan penerapan yang cukup signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan Peringkat Faktor dan Komposit GCG.</li> <li>• Rekomendasi Komite-Komite kurang bermanfaat dan kurang dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris.</li> <li>• Penyelenggaraan rapat Komite-Komite berjalan kurang sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara kurang efektif dan kurang efisien.</li> </ul>



**FAKTOR PENILAIAN:**  
**KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE**

<b>III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE</b>	
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none"><li>• Komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite tidak sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank.</li><li>• Pelaksanaan tugas Komite-Komite berjalan tidak efektif dan terdapat kelemahan penerapan yang signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan Peringkat Faktor dan Peringkat Komposit GCG.</li><li>• Rekomendasi Komite-Komite tidak bermanfaat dan tidak dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris.</li><li>• Penyelenggaraan rapat Komite-Komite berjalan tidak sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara tidak efektif dan tidak efisien.</li></ul>
<b>KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN<sup>2</sup></b>	
PERINGKAT FAKTOR : 3	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Komite Remunerasi &amp; Nominasi dan Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen sementara Komite Audit belum ada yang mengetuai karena harus diketuai oleh Komisaris Independen sementara Komisaris Independen hanya boleh merangkap di Dua Komite.</li><li>2. Rekomendasi Komite-Komite cukup bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris.</li><li>3. Penyelenggaraan rapat Komite-komite berjalan sesuai pedoman intern.</li></ol>	

**FAKTOR PENILAIAN:  
PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK**

IV. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK	
TUJUAN	
<p>Untuk menilai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat kepatuhan bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pemenuhan komitmen dengan lembaga otoritas yang berwenang;</li> <li>• Efektivitas pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan;</li> <li>• Menjamin ketersediaan pedoman kerja, sistem dan prosedur kerja yang kini di seluruh bidang/jenjang organisasi;</li> <li>• Tersedianya MIS yang memadai agar Satuan Kerja Kepatuhan dapat menjalankan tugasnya secara efektif.</li> </ul>	
Pelaksanaan Tugas Fungsi Kepatuhan	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS <i>SELF ASSESMENT</i>
<p>1. Direktur Kepatuhan bertugas:</p> <p>a. Memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian;</li> <li>▪ Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan;</li> <li>▪ Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan lembaga otoritas yang berwenang.</li> </ul> <p>b. Mencegah Direksi Bank atau pimpinan Kantor Cabang Bank Asing agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>c. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris atau pihak-pihak yang berwenang sesuai struktur organisasi Bank.</p>	<p>1. Tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan saat ini sedang dirangkap oleh Direktur. Perangkapan ini ditujukan untuk memastikan pelaksanaan fungsi kepatuhan tetap berjalan dengan baik yaitu memastikan setiap keputusan Direksi tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku, menetapkan langkah-langkah yang diperlukan, memantau kegiatan usaha Bank dan menjaga kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat kepada Bank Indonesia dan lembaga otoritas yang berwenang.</p> <p>2. Pelaksana tugas Direktur Kepatuhan menjalankan tugas pelaporan secara berkala atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.</p> <p>3. Direksi telah menyetujui dan mengkomunikasikan semua kebijakan, pedoman dan prosedur ke seluruh jenjang organisasi terkait dalam rangka menerapkan fungsi kepatuhan yang efektif, meskipun pelaksanaannya belum optimal.</p> <p>4. Satuan Kerja Kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional meskipun hasil kinerjanya belum optimal.</p> <p>5. Kebijakan kepatuhan dalam bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif belum dibuat.</p>

**FAKTOR PENILAIAN:  
PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK**

IV. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK	
<p>d. Penunjukan Direktur Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>2. Direksi telah:</p> <p>a. Menyetujui kebijakan kepatuhan Bank dalam bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif.</p> <p>b. Bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan seluruh kebijakan, pedoman, system dan prosedur ke seluruh jenjang organisasi terkait.</p> <p>c. Bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Bank secara keseluruhan.</p> <p>3. Satuan Kerja Kepatuhan:</p> <p>a. independen terhadap satuan kerja operasional;</p> <p>b. bertanggung jawab terhadap ketersediaan dan kesesuaian pedoman, sistem dan prosedur seluruh Satuan Kerja dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kini di seluruh jenjang organisasi.</p> <p>4. Bank telah:</p> <p>a. menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas secara efektif;</p> <p>b. menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan dan laporan khusus kepada Bank Indonesia dan pihak terkait.</p>	<p>6. Bank memiliki sumber daya yang cukup memadai untuk melakukan tugas dengan efektif.</p> <p>7. Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan dan laporan khusus kepada Bank Indonesia dan pihak terkait.</p>
KRITERIA PERINGKAT <sup>1</sup> – FAKTOR PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN	
Peringkat 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepatuhan Bank tergolong sangat baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat.</li> <li>• Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan sangat efektif.</li> <li>• Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan seluruh satuan kerja operasional.</li> <li>• Pedoman, sistem dan prosedur kerja seluruh jenjang organisasi tersedia secara sangat lengkap, kini dan sangat</li> </ul>

**FAKTOR PENILAIAN:  
PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK**

IV. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK	
	sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepatuhan Bank tergolong baik namun pernah melakukan pelanggaran yang tidak material terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan telah diselesaikan pada masa triwulan penilaian CAMELS Rating.</li> <li>• Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan efektif.</li> <li>• Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan mayoritas satuan kerja operasional.</li> <li>• Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia lengkap, kini dan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ul>
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepatuhan Bank cukup baik namun pernah melakukan pelanggaran yang tidak material terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan akan diselesaikan pada masa triwulan berikutnya.</li> <li>• Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan cukup efektif.</li> <li>• Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan sebagian satuan kerja operasional.</li> <li>• Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia cukup lengkap, kini dan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ul>
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepatuhan Bank kurang baik dan pernah melakukan pelanggaran yang cukup material terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan akan diselesaikan pada 2 (dua) masa triwulan berikutnya.</li> <li>• Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan kurang efektif.</li> <li>• Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review namun dalam frekuensi yang tidak teratur terhadap kepatuhan sebagian satuan kerja operasional.</li> <li>• Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia kurang lengkap, kini dan kurang sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ul>
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepatuhan Bank tidak baik dan sering melakukan pelanggaran yang material terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan kemungkinan penyelesaiannya akan memakan waktu lebih dari 2 (dua) masa triwulan.</li> <li>• Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan tidak efektif.</li> <li>• Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan tidak pernah melakukan review terhadap kepatuhan satuan kerja operasional.</li> <li>• Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia tidak lengkap, kini dan tidak sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ul>

**FAKTOR PENILAIAN:**  
**PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK**

**IV. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK**

**KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN<sup>2</sup>**

PERINGKAT FAKTOR : 3

1. Independensi Direktur Kepatuhan baik namun saat ini posisi Direktur Kepatuhan dirangkap oleh Direktur Operasional. Demikian halnya dengan Satuan Kerja Kepatuhan pelaksanaan tugasnya berjalan cukup efektif.
2. Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review berkala atas sebagian satuan kerja operasional.
3. Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia cukup lengkap dan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku

**FAKTOR PENILAIAN:  
PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN**

V. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN	
TUJUAN	
<p>Untuk menilai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kecukupan fungsi Audit Intern Bank, untuk menilai seluruh aspek kegiatan sesuai peraturan Bank Indonesia dan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>• Efektivitas pelaksanaan tugas audit intern Bank dalam menciptakan Bank yang sehat dan mampu berkembang secara wajar.</li> </ul>	
Pelaksanaan Tugas Fungsi Audit Intern	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESSMENT
<p>1. Direksi bertanggung jawab atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Terciptanya struktur pengendalian intern, dan menjamin terselenggaranya fungsi audit intern Bank dalam setiap tingkatan manajemen.</li> <li>▪ Tindak lanjut temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris.</li> <li>▪ Tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank kepada RUPS.</li> </ul> <p>2. Bank:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat.</li> <li>▪ Memiliki Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Menyusun Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter);</li> <li>○ Membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI);</li> <li>○ Menyusun panduan audit intern.</li> </ul> </li> <li>▪ Kelembagaan SKAI independen terhadap satuan kerja operasional.</li> <li>▪ Melakukan kaji ulang secara berkala atas efektivitas</li> </ul>	<p>1. Direksi telah menetapkan struktur pengendalian intern, menjamin terselenggaranya fungsi audit intern Bank pada seluruh aktivitas dan tingkatan manajemen serta menindaklanjuti temuan audit intern Bank sesuai dengan rekomendasi dan saran dari Dewan Komisaris.</p> <p>2. Bank telah membentuk dan memastikan SKAI independen terhadap satuan kerja operasional, penerapan fungsi audit intern berjalan efektif sesuai SPFAIB dan melakukan kaji ulang secara berkala atas efektivitas dan kepatuhan SKAI terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal.</p> <p>3. SKAI telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas memadai yang dituangkan dalam rencana pemeriksaan meliputi seluruh unsur kegiatan bank, termasuk memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan auditee, kecukupan dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern Bank serta kualitas kinerja.</p> <p>4. SKAI telah melaporkan hasil pemeriksaannya kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, Direktur Kepatuhan dan pihak terkait lainnya</p> <p>5. SKAI telah menyusun dan mengkinikan pedoman kerja dan sisdur SKAI apabila pedoman yang ada tidak sesuai dengan cakupan metode yang semestinya.</p>

**FAKTOR PENILAIAN:  
PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN**

<b>V. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN</b>	
<p>pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal setiap 3 (tiga) tahun.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas secara efektif.</li> <li>▪ Merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan.</li> </ul> <p>3. SKAI telah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.</li> <li>▪ Melaksanakan tugas sekurang-kurangnya meliputi penilaian:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kecukupan Sistem Pengendalian Intern Bank;</li> <li>○ Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Bank;</li> <li>○ Kualitas Kinerja</li> </ul> </li> <li>▪ Melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku</li> <li>▪ Memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindaklanjut perbaikan yang dilakukan auditee.</li> <li>▪ Menyusun dan mengkinikan pedoman serta sistem dan prosedur kerja secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku..</li> </ul>	
<b>KRITERIA PERINGKAT<sup>1</sup> – FAKTOR PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN</b>	
Peringkat 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank telah berjalan sangat efektif, pedoman intern sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB dan tidak ada kelemahan minor.</li> <li>• SKAI telah menjalankan fungsinya secara sangat independen dan obyektif.</li> </ul>
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank telah berjalan efektif, pedoman intern sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB namun terdapat kelemahan minor yang telah/dapat diatasi dengan tindakan rutin.</li> <li>• SKAI menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif.</li> </ul>

**FAKTOR PENILAIAN:  
PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN**

V. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN	
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank berjalan cukup efektif, pedoman intern cukup sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB namun terdapat kelemahan minor yang apabila tidak segera diatasi dapat menurunkan kualitas pelaksanaan fungsi audit intern.</li> <li>• SKAI menjalankan fungsinya secara cukup independen dan obyektif.</li> </ul>
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank berjalan kurang efektif, pedoman intern kurang sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB dan terdapat kelemahan yang cukup signifikan.</li> <li>• SKAI menjalankan fungsinya secara kurang independen dan obyektif</li> </ul>
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank berjalan tidak efektif, pedoman intern tidak sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB dan terdapat kelemahan yang signifikan.</li> <li>• SKAI menjalankan fungsinya secara tidak independen dan obyektif.</li> </ul>
<b>KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN<sup>2</sup></b>	
<p>PERINGKAT FAKTOR : 3</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank telah berjalan efektif, pedoman intern sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB.</li> <li>2. SKAI menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif.</li> </ol>	



**FAKTOR PENILAIAN:  
FUNGSI AUDIT EKSTERN**

VI. FUNGSI AUDIT EKSTERN	
TUJUAN	
<p>Untuk menilai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• efektivitas pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik,</li> <li>• kualitas hasil audit Akuntan Publik,</li> <li>• kesesuaian penunjukkan Akuntan Publik dan KAP dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku.</li> </ul>	
Pelaksanaan Tugas Fungsi Audit Ekstern	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS <i>SELF ASSESMENT</i>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Bank Indonesia.</li> <li>2. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP yang sama oleh Bank tidak lebih dari 5 (lima) tahun buku berturut-turut.</li> <li>3. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP terlebih dulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.</li> <li>4. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sekurang-kurangnya memenuhi aspek-aspek: <ul style="list-style-type: none"> <li>• kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk;</li> <li>• legalitas perjanjian kerja;</li> <li>• ruang lingkup audit;</li> <li>• Standar profesional akuntan publik, dan</li> <li>• komunikasi Bank Indonesia dengan Kantor Akuntan Publik dimaksud.</li> </ul> </li> <li>5. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk telah : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyampaikan hasil audit dan <i>management letter</i> kepada Bank tepat waktu;</li> <li>▪ Mampu bekerja secara independen, memenuhi standard profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan keuangan Bank setiap akhir tahun diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia dan penunjukan Akuntan Publik yang sama tidak lebih dari 5 (lima) tahun buku berturut-turut.</li> <li>2. Penunjukan Akuntan Publik diputuskan dalam RUPS dan merupakan hasil rekomendasi dari Komite Audit.</li> <li>3. Aspek-aspek penugasan audit yang harus dipenuhi oleh Akuntan Publik sudah tercover.</li> <li>4. Akuntan publik bekerja secara independen dan profesional sesuai ruang lingkup audit yang ditetapkan, dan menyampaikan hasil audit dan <i>management letter</i> kepada Bank sesuai waktu yang telah ditetapkan.</li> </ol>

**FAKTOR PENILAIAN:  
FUNGSI AUDIT EKSTERN**

VI. FUNGSI AUDIT EKSTERN	
lingkup audit yang ditetapkan.	
KRITERIA PERINGKAT <sup>1</sup> – FAKTOR PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN	
Peringkat 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik sangat efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan<sup>3</sup></li> <li>• Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik sangat baik</li> <li>• Pelaksanaan audit dilakukan oleh Akuntan Publik/KAP sangat independen dan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan</li> </ul>
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan<sup>3</sup> namun terdapat kekurangan minor</li> <li>• Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik baik</li> <li>• Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik/KAP telah independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan.</li> </ul>
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik cukup efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan<sup>3</sup> namun terdapat kekurangan</li> <li>• Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik cukup baik</li> <li>• Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik/KAP cukup independen dan cukup memenuhi kriteria yang ditetapkan</li> </ul>
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik kurang efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan<sup>3</sup> dan terdapat kekurangan yang cukup material</li> <li>• Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik kurang baik</li> <li>• Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik/KAP kurang independen</li> </ul>
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik tidak efektif dan tidak sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan<sup>3</sup> dan terdapat kekurangan yang material</li> <li>• Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik tidak baik</li> <li>• Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik/KAP tidak independen</li> </ul>
KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN <sup>2</sup>	
PERINGKAT FAKTOR : 3	

<sup>3</sup> Terkait hubungan antara Bank, Akuntan Publik dan Bank Indonesia bagi Bank Konvensional atau hubungan antar Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik, Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

## **FAKTOR PENILAIAN:** **FUNGSI AUDIT EKSTERN**

### **VI. FUNGSI AUDIT EKSTERN**

1. Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik cukup efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan<sup>4</sup> dengan cakupan dan kualitas yang sangat baik
2. Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik memenuhi ketentuan.

---

<sup>4</sup> Terkait hubungan antara Bank, Akuntan Publik dan Bank Indonesia bagi Bank Konvensional atau hubungan antar Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik, Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

## **FAKTOR PENILAIAN:**

### **PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

<b>VII. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN</b>	
<b>TUJUAN</b>	
<p>Untuk menilai :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ efektivitas dan kecukupan penerapan manajemen risiko sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha bank serta risiko yang dihadapinya;</li><li>▪ memastikan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi (Manajemen) telah melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko.</li></ul>	
<b>Pelaksanaan Tugas Fungsi Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern</b>	
<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS SELF ASSESSMENT</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya:<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko</li><li>▪ Mengevaluasi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko</li><li>▪ Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang terkait dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.</li></ul></li><li>2. Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya:<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Melakukan kaji ulang terhadap metodologi penilaian risiko, kecukupan implementasi SIM dan ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.</li><li>▪ Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas pengelolaan risiko yang efektif</li><li>▪ Merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu ketrampilan sumber daya manusia pengelola risiko secara berkala dan berkelanjutan.</li></ul></li><li>3. Bank telah :<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko</li><li>▪ Secara efektif mengidentifikasi, mengukur, memantau dan</li></ul></li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas termasuk menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, mengevaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko, dan memutuskan permohonan Direksi terkait transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.</li><li>2. Direksi menyediakan sumber daya yang cukup berkualitas dan melakukan upaya peningkatan mutu ketrampilannya terkait pengelolaan risiko.</li><li>3. Direksi melakukan kaji ulang secara menyeluruh terhadap metodologi penilaian risiko, kecukupan implementasi SIM dan ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit apabila ketentuan yang ada kurang sesuai dengan kompleksitas usaha bank.</li><li>4. Bank telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang cukup efektif mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko, memiliki sistem informasi yang cukup memadai dan telah menerapkan sistem pengendalian intern pada seluruh kegiatan usaha bank..</li></ol>

## **FAKTOR PENILAIAN:**

### **PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

<b>VII. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN</b>	
	<p>mengendalikan risiko Bank serta memiliki sistem informasi manajemen risiko yang memadai.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dan handal.</li></ul>
<b>KRITERIA PERINGKAT<sup>1</sup> – FAKTOR PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN</b>	
Peringkat 1	<ul style="list-style-type: none"><li>• Manajemen sangat efektif mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank</li><li>• Manajemen sangat aktif melakukan pemantauan kebijakan, prosedur, penetapan limit dan sistem informasi manajemen yang komprehensif dan sangat efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat</li><li>• Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank sangat komprehensif dan sangat sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha serta risiko yang dihadapi Bank.</li><li>• Manajemen sangat efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat dan ketentuan yang berlaku serta sangat sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank.</li><li>• Penerapan pengendalian intern tidak menunjukkan adanya kelemahan.</li></ul>
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none"><li>• Manajemen efektif dalam mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank.</li><li>• Manajemen aktif melakukan pemantauan kebijakan, prosedur, penetapan limit dan sistem informasi manajemen yang komprehensif dan efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat</li><li>• Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank komprehensif dan sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha serta risiko yang dihadapi Bank.</li><li>• Manajemen efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat dan ketentuan yang berlaku serta sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank.</li><li>• Penerapan pengendalian intern menunjukkan adanya kelemahan, namun telah dilakukan tindakan korektif sehingga tidak menimbulkan pengaruh signifikan terhadap kondisi Bank.</li></ul>
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none"><li>• Manajemen cukup efektif mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank.</li><li>• Manajemen cukup aktif melakukan pemantauan kebijakan, prosedur, penetapan limit dan sistem informasi manajemen yang komprehensif dan cukup efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat</li><li>• Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank cukup komprehensif dan cukup sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha serta risiko yang dihadapi Bank.</li><li>• Manajemen cukup efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat dan ketentuan yang berlaku serta cukup sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank.</li><li>• Penerapan pengendalian intern menunjukkan adanya kelemahan yang tidak material, yang apabila tidak segera dilakukan tindakan korektif dapat menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi Bank.</li></ul>
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none"><li>• Manajemen kurang efektif dalam mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank.</li></ul>

## **FAKTOR PENILAIAN:**

### **PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

<b>VII. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Manajemen kurang aktif melakukan pemantauan kebijakan, prosedur, penetapan limit dan sistem informasi manajemen yang komprehensif dan kurang efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat</li><li>• Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank kurang komprehensif dan kurang sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha serta risiko yang dihadapi Bank.</li><li>• Manajemen kurang efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat dan ketentuan yang berlaku serta kurang sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank.</li><li>• Penerapan pengendalian intern menunjukkan adanya kelemahan yang material, yang apabila tidak segera dilakukan tindakan korektif dapat menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi Bank.</li></ul>
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none"><li>• Manajemen tidak efektif dalam mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank.</li><li>• Manajemen tidak aktif melakukan pemantauan kebijakan, prosedur, penetapan limit dan sistem informasi manajemen yang komprehensif dan tidak efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat</li><li>• Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank tidak komprehensif dan tidak sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha serta risiko yang dihadapi Bank.</li><li>• Manajemen tidak efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat dan ketentuan yang berlaku serta tidak sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank.</li><li>• Penerapan pengendalian intern menunjukkan adanya beberapa kelemahan dan pelanggaran material, yang apabila tidak segera dilakukan tindakan korektif yang menyeluruh akan menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi Bank atau hampir dipastikan akan menimbulkan kerugian yang material.</li></ul>
<b>KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN<sup>2</sup></b>	
PERINGKAT FAKTOR : 3	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penerapan Manajemen Risiko di Bank Dinar cukup memadai sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha, dan kaji ulang senantiasa dilakukan apabila kebijakan, prosedur, penetapan limit dan sistem informasi manajemen secara komprehensif, kurang sesuai dengan kompleksitas usaha bank.</li><li>2. Manajemen efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat dan ketentuan yang berlaku serta sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank.</li></ol>	

## **FAKTOR PENILAIAN:**

### **PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURE*)**

<b>VIII. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (<i>RELATED PARTY</i>) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (<i>LARGE EXPOSURES</i>)</b>	
<b>TUJUAN</b>	
Untuk menilai: <ul style="list-style-type: none"><li>• Penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan penyediaan dana besar (<i>large exposure</i>)</li><li>• Penerapan manajemen risiko terkait dengan konsentrasi penyediaan dana</li><li>• Independensi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penyediaan dana khususnya kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.</li></ul>	
<b>Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) dan Penyediaan Dana Besar (<i>Large Exposure</i>)</b>	
<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS <i>SELF ASSESMENT</i></b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bank telah :<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis dan jelas untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya.</li><li>▪ Secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.</li></ul></li><li>2. Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar telah :<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku.</li><li>▪ Memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana.</li></ul></li><li>3. Diputuskan manajemen secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan/atau pihak lainnya.</li><li>4. Bank telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Bank</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang jelas untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dengan memperhatikan kemampuan permodalan dan diversifikasi portofolio penyediaan dana Bank serta memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang BMPK, prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku.</li><li>2. Penyediaan dana kepada pihak terkait maupun penyediaan dana besar selalu diputuskan manajemen secara independen tanpa intervensi dari pihak manapun dan dilaporkan kepada Bank Indonesia secara tepat waktu.</li></ol>

## **FAKTOR PENILAIAN:**

### **PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURE*)**

<b>VIII. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (<i>RELATED PARTY</i>) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (<i>LARGE EXPOSURES</i>)</b>	
Indonesia perihal dimaksud secara tepat waktu.	
<b>KRITERIA PERINGKAT<sup>1</sup> – FAKTOR PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (<i>RELATED PARTY</i>) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (<i>LARGE EXPOSURE</i>)</b>	
Peringkat 1	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang up to date dan sangat lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar</li><li>• Tidak pernah ada pelanggaran dan pelampauan BMPK maupun prinsip kehati-hatian</li><li>• Diversifikasi penyediaan dana sangat merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana sangat tidak signifikan.</li><li>• Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan dengan sangat independen</li></ul>
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang up to date dan lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar</li><li>• Tidak ada Pelanggaran BMPK maupun prinsip kehati-hatian, namun pernah ada Pelampauan BMPK, namun telah diselesaikan.</li><li>• Diversifikasi penyediaan dana merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana tidak signifikan.</li><li>• Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan secara independent</li></ul>
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang cukup up to date dan cukup lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar</li><li>• Tidak ada Pelanggaran BMPK maupun prinsip kehati-hatian, namun ada Pelampauan BMPK yang belum diselesaikan, karena masih dalam jangka waktu penyelesaian sesuai action plan.</li><li>• Diversifikasi penyediaan dana cukup merata</li><li>• Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan dengan cukup independent</li></ul>
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang kurang up to date, kurang lengkap dan belum sesuai ketentuan yang berlaku untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar</li></ul>



## **FAKTOR PENILAIAN:**

### **PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURE*)**

<b>VIII. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (<i>RELATED PARTY</i>) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (<i>LARGE EXPOSURES</i>)</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tidak ada Pelanggaran BMPK maupun prinsip kehati-hatian, namun ada Pelampauan BMPK yang belum diselesaikan, tetapi telah melampaui jangka waktu penyelesaian action plan</li><li>• Diversifikasi penyediaan dana kurang merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana signifikan.</li><li>• Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan dengan kurang independent</li></ul>
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis namun tidak up to date, tidak lengkap dan belum sesuai ketentuan yang berlaku untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar</li><li>• Ada Pelanggaran BMPK dan prinsip kehati-hatian, maupun pelampauan BMPK yang penyelesaiannya telah melampaui masa 2 (dua) jangka waktu penyelesaian action plan</li><li>• Diversifikasi penyediaan dana tidak merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana sangat signifikan.</li><li>• Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan dengan tidak independen</li></ul>
<b>KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN<sup>2</sup></b>	
PERINGKAT FAKTOR : 2	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar sesuai ketentuan yang berlaku.</li><li>2. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar diputuskan manajemen secara independen, dengan memperhatikan diversifikasi portofolio penyediaan dana Bank dan tidak pernah melanggar maupun melampaui BMPK yang ditentukan.</li></ol>	

**FAKTOR PENILAIAN:  
RENCANA STRATEGIS BANK**

IX. RENCANA STRATEGIS BANK	
TUJUAN	
<p>Untuk menilai :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecukupan Rencana Korporasi (<i>Corporate Plan</i>) dan Rencana Bisnis Bank (<i>business Plan</i>) dikaitkan dengan visi dan misi Bank, sasaran strategis serta nilai-nilai perusahaan (<i>corporate value</i>)-nya;</li> <li>2. Kematangan penyusunan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>).</li> </ol>	
Penyusunan dan Komunikasi Rencana Korporasi ( <i>corporate plan</i> ) dan Rencana Bisnis Bank ( <i>business plan</i> )	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESSMENT
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis (<i>business plan</i>) sesuai dengan visi dan misi Bank.</li> <li>2. Rencana Bisnis telah disusun secara realistis, komprehensif, terukur (<i>achievable</i>), memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsive terhadap perubahan internal dan eksternal.</li> <li>3. Rencana korporasi dan bisnis disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris.</li> <li>4. Direksi telah : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengkomunikasikan Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank;</li> <li>▪ Melaksanakan Rencana Bisnis Bank secara efektif.</li> </ul> </li> <li>5. Penyusunan dan penyampaian Rencana Bisnis Bank : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Rencana Bisnis Bank;</li> <li>• Memperhatikan tingkat risiko komposit Risk Control System (RCS) – strategic Risk;</li> <li>• Memperhatikan faktor eksternal dan faktor internal yang mempengaruhi kelangsungan usaha Bank;</li> <li>• Memperhatikan prinsip kehati-hatian serta prinsip perbankan</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direksi menuangkan rencana strategis Bank dengan menyusun Rencana Bisnis sesuai dengan visi dan misi Bank secara realistis dan komprehensif dengan berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Rencana Bisnis Bank, memperhatikan peringkat risiko komposit Bank, prinsip kehati-hatian, faktor internal dan eksternal serta prinsip perbankan yang sehat, yang disetujui oleh Komisaris, dikomunikasikan kepada seluruh Pemegang Saham dan seluruh jenjang organisasi.</li> <li>2. Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank selalu berada dalam pengawasan Komisaris. Seluruh yang disajikan dalam rencana bisnis relatif tercapai kecuali penyaluran dana.</li> </ol>

**FAKTOR PENILAIAN:  
RENCANA STRATEGIS BANK**

IX. RENCANA STRATEGIS BANK	
<p>yang sehat.</p> <p>6. Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank.</p>	
KRITERIA PERINGKAT <sup>1</sup> – FAKTOR RENCANA BISNIS BANK UMUM	
Peringkat 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) sangat sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) Bank.</li> <li>• Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Bank disusun sangat realistis dan telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat</li> <li>• Realisasi Rencana Bisnis sangat sesuai dengan Rencana Bisnis Bank</li> <li>• <i>Low Strategic Risk Rating</i></li> </ul>
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) Bank.</li> <li>• Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Bank disusun realistis dan telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat</li> <li>• Realisasi Rencana Bisnis sesuai dengan Rencana Bisnis Bank</li> <li>• <i>Low Strategic Risk Rating</i> atau <i>Moderate to Low Strategic Risk Rating</i></li> </ul>
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) cukup sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) Bank.</li> <li>• Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Bank disusun cukup realistis dan telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat</li> <li>• Realisasi Rencana Bisnis cukup sesuai dengan Rencana Bisnis Bank</li> <li>• <i>Moderate Strategic Risk Rating</i></li> </ul>
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) kurang sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) Bank.</li> <li>• Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Bank disusun kurang realistis dan kurang memperhatikan prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat</li> <li>• Realisasi Rencana Bisnis kurang sesuai dengan Rencana Bisnis Bank</li> </ul>

**FAKTOR PENILAIAN:  
RENCANA STRATEGIS BANK**

IX. RENCANA STRATEGIS BANK	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>High Strategic Risk Rating</i> atau <i>Moderate to high Strategic Risk Rating</i></li> </ul>
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) tidak sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) Bank.</li> <li>• Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Bank disusun tidak realistis dan tidak memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat</li> <li>• Realisasi Rencana Bisnis sangat tidak sesuai dengan Rencana Bisnis Bank</li> <li>• <i>High Strategic Risk Rating</i></li> </ul>
<b>KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN<sup>2</sup></b>	
<p>PERINGKAT FAKTOR : 3</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bank berusaha menyusun Rencana Bisnis sesuai visi dan misi Bank secara berkala dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal, prinsip kehati-hatian dan perbankan yang sehat.</li> <li>2. Realisasi Rencana Bisnis cukup sesuai dengan target yang ditetapkan.</li> </ol>	

**FAKTOR PENILAIAN:**

**TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SERTA PELAPORAN INTERNAL**

X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN	
TUJUAN	
<p><b>Untuk menilai:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan waktu, keakurasian dan cakupan transparansi informasi keuangan dan non keuangan yang disampaikan kepada <i>stakeholders</i> (public);</li> <li>• Efektivitas pengelolaan informasi produk dan jasa bank, pengelolaan pengaduan nasabah serta pengelolaan data pribadi nasabah;</li> <li>• Cakupan laporan pelaksanaan GCG yang disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu;</li> <li>• Ketersediaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Bank, khususnya Sistem Pelaporan Internal mampu menyajikan data dan informasi secara tepat waktu, lengkap, akurat serta kemanfaatannya dalam pengambilan keputusan (bisnis);</li> <li>• Cakupan pihak-pihak yang menerima Laporan Pelaksanaan GCG.</li> </ul>	
SUB FAKTOR	
A. Penerapan Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non keuangan kepada <i>stakeholders</i> termasuk Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan telah melaporkannya kepada Bank Indonesia atau <i>stakeholders</i> sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>2. Bank wajib dan telah : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.</li> <li>▪ Mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.</li> <li>▪ Mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.</li> <li>▪ Menyampaikan Laporan Tahunan paling tidak kepada:</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non keuangan (Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan Laporan Tahunan) kepada <i>stakeholders</i> dan melaporkannya kepada Bank Indonesia.</li> <li>2. Bank telah menerapkan Transparansi Informasi Produk dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia.</li> <li>3. Bank telah menyampaikan Laporan Tahunan kepada beberapa lembaga yang telah ditetapkan sesuai ketentuan Bank Indonesia.</li> <li>4. Bank Dinar saat ini telah mempunyai <i>hompag</i> yang akan digunakan untuk publikasi laporan tahunan, laporan triwulanan dan suku bunga dasar kredit.</li> </ol>

**FAKTOR PENILAIAN:**

**TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SERTA PELAPORAN INTERNAL**

X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Bank Indonesia ;</li> <li>○ YLKI;</li> <li>○ Lembaga Pemeringkat di Indonesia;</li> <li>○ Asosiasi Bank-Bank di Indonesia;</li> <li>○ LPPI;</li> <li>○ 2 (dua) Lembaga Penelitian bidang Ekonomi dan Keuangan;</li> <li>○ 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan</li> </ul> <p>3. Bank telah mentransparansikan laporan secara tepat waktu dengan cakupan sesuai ketentuan pada <i>homepage</i> Bank, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Laporan tahunan (keuangan dan non keuangannya)</li> <li>▪ Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat Bank.</li> </ul>	
B. Laporan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i>	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS <i>SELF ASSESMENT</i>
<p>1. Bank telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan isi dan cakupan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>2. Laporan pelaksanaan GCG telah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil <i>self assessment</i> Bank</li> <li>▪ Dilampiri hasil <i>self assessment</i> Bank.</li> </ul> <p>3. Dalam hal terdapat perbedaan Predikat dalam penilaian hasil <i>self assessment</i> dengan hasil pengawasan/pemeriksaan Bank Indonesia, Bank :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Merevisi Nilai Komposit dan Predikat hasil Self Assessment dimaksud kepada publik melalui Laporan Keuangan Publikasi</li> </ul>	<p>1. Bank telah menyusun Laporan Pelaksanaan GCG sesuai ketentuan yang berlaku yang mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya berdasarkan hasil <i>self assessment</i> Bank yang juga dilampirkan, dan disampaikan kepada beberapa lembaga yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>2. Jika terdapat perbedaan predikat hasil <i>self assessment</i> Bank dengan hasil pengawasan Bank Indonesia, Bank akan merevisi Nilai Komposit dan Predikat hasil <i>self assessment</i> tsb sesuai ketentuan yang berlaku.</p>

**FAKTOR PENILAIAN:**

**TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SERTA PELAPORAN INTERNAL**

X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN	
<p>pada periode terdekat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyampaikan revisi hasil <i>self assessment</i> GCG Bank secara lengkap kepada Bank Indonesia.</li> </ul> <p>4. Bank telah menyampaikan laporan pelaksanaan GCG sekurang-kurangnya kepada pihak-pihak :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bank Indonesia ;</li> <li>▪ YLKI;</li> <li>▪ Lembaga Pemeringkat di Indonesia;</li> <li>▪ Asosiasi Bank-Bank di Indonesia;</li> <li>▪ LPPI;</li> <li>▪ 2 (dua) Lembaga Penelitian bidang Ekonomi dan Keuangan;</li> <li>▪ 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan</li> </ul> <p>5. Bank telah menyajikan laporan pelaksanaan GCG dalam <i>homepage</i> secara tepat waktu.</p>	
C. Kecukupan Pelaporan Internal	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS <i>SELF ASSESMENT</i>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya pelaporan internal yang lengkap dan didukung oleh SIM yang handal.</li> <li>2. Tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu.</li> <li>3. Terdapat sistem informasi yang memadai yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten.</li> <li>4. Terdapat IT <i>Security System</i> yang memadai.</li> </ol>	<p>Bank memiliki IT security system dan SIM yang cukup memadai serta SDM yang cukup kompeten untuk menjamin tersedianya laporan internal yang lengkap, akurat dan tepat waktu.</p>
KRITERIA PERINGKAT <sup>1</sup> – FAKTOR TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PELAPORAN INTERNAL	
<p>Peringkat 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bank sangat transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui <i>homepage</i> Bank dan media yang sangat mudah diakses.</li> <li>• Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia sangat tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh.</li> </ul>

## **FAKTOR PENILAIAN:**

### **TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SERTA PELAPORAN INTERNAL**

<b>X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bank sangat transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan sangat efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah dengan sangat memadai.</li><li>• Cakupan laporan pelaksanaan GCG sangat lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara sangat tepat waktu kepada <i>shareholder</i> sesuai ketentuan yang berlaku.</li><li>• Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank mampu menyediakan data dan informasi dengan sangat tepat waktu, akurat, lengkap dan sangat handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.</li></ul>
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bank transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui <i>homepage</i> dan media yang memadai.</li><li>• Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh.</li><li>• Bank transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara memadai.</li><li>• Cakupan laporan pelaksanaan GCG lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara tepat waktu kepada <i>shareholder</i> sesuai ketentuan yang berlaku.</li><li>• Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.</li></ul>
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bank cukup transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui <i>homepage</i> Bank dan media yang cukup mudah diakses.</li><li>• Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara cukup tepat waktu, lengkap, akurat dan kini.</li><li>• Bank cukup transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan cukup efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara cukup memadai.</li><li>• Cakupan laporan pelaksanaan GCG cukup lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara cukup tepat waktu kepada <i>shareholder</i> sesuai ketentuan yang berlaku.</li><li>• Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank cukup mampu menyediakan data dan informasi secara tepat waktu, akurat, lengkap dan cukup handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.</li></ul>
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bank kurang transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik.</li></ul>



## **FAKTOR PENILAIAN:**

### **TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SERTA PELAPORAN INTERNAL**

<b>X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia kurang lengkap dan kurang akurat.</li><li>• Bank kurang transparan dalam menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan kurang efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara kurang memadai.</li><li>• Cakupan laporan pelaksanaan GCG kurang lengkap, akurat, kini dan utuh, disampaikan kepada <i>shareholder</i> kurang sesuai ketentuan yang berlaku/terlambat.</li><li>• Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank kurang mampu menyediakan data dan informasi secara tepat waktu, akurat, lengkap serta kurang handal dan efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.</li></ul>
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bank tidak transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik.</li><li>• Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara tidak lengkap dan kurang akurat.</li><li>• Bank tidak transparan dalam menyampaikan informasi produk dan jasa, tidak menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah serta tidak memelihara data dan informasi pribadi nasabah.</li><li>• Cakupan laporan pelaksanaan GCG tidak lengkap, akurat, kini dan utuh, disampaikan kepada <i>shareholder</i> tidak sesuai ketentuan yang berlaku.</li><li>• Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank tidak mampu menyediakan data dan informasi secara tepat waktu, akurat, lengkap serta tidak handal dan efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.</li></ul>
<b>KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN<sup>2</sup></b>	
PERINGKAT FAKTOR : 3	
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Bank transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan kepada publik dengan cakupan yang lengkap dan akurat dan telah memiliki <i>homepage</i> sebagai sarana untuk mengkomunikasikan informasi keuangan dan non keuangan kepada publik .</li><li>▪ Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank sudah cukup mampu untuk menyediakan data dan informasi secara tepat waktu, akurat, lengkap dan cukup handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.</li></ul>	

**FAKTOR PENILAIAN:  
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN**

XI. BENTURAN KEPENTINGAN	
TUJUAN	
Untuk menilai efektivitas pengelolaan benturan kepentingan serta kecukupan aspek pengungkapan ( <i>disclosure</i> )-nya serta dampak benturan kepentingan tersebut terhadap profitabilitas Bank.	
Penanganan Benturan Kepentingan	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESSMENT
1. Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank;</li> <li>▪ Administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.</li> </ul> 2. Benturan kepentingan telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.           3. Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.	Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan terkait keputusan-keputusan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. Apabila terjadi benturan kepentingan maka benturan kepentingan tersebut akan diungkap dan didokumentasikan.  Sejauh ini keputusan-keputusan yang diambil senantiasa yang mendapat persetujuan dari seluruh peserta rapat dan keputusan tidak diambil jika ada yang tidak setuju.
KRITERIA PERINGKAT <sup>1</sup> – PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	
Peringkat 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang sangat lengkap dan efektif.</li> <li>▪ Seluruh benturan kepentingan telah diungkap dalam setiap keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat, telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan sangat baik.</li> <li>▪ Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</li> </ul>
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang lengkap dan efektif.</li> <li>▪ Benturan kepentingan telah diungkap dalam setiap keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat, telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan baik.</li> <li>▪ Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</li> </ul>
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang cukup lengkap dan efektif.</li> </ul>

**FAKTOR PENILAIAN:  
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN**

<b>XI. BENTURAN KEPENTINGAN</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Benturan kepentingan telah cukup diungkap dalam keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat, telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan baik.</li> <li>▪ Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</li> </ul>
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kebijakan, sistem dan prosedur benturan kepentingan Bank kurang lengkap dan efektif.</li> <li>▪ Benturan kepentingan kurang diungkap dalam keputusan, sebagian telah dilengkapi dengan risalah rapat, belum diadministrasikan secara lengkap dan didokumentasikan secara kurang baik.</li> <li>▪ Benturan kepentingan telah merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</li> </ul>
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kebijakan, sistem dan prosedur benturan kepentingan tidak lengkap dan efektif.</li> <li>▪ Benturan kepentingan tidak diungkap dalam keputusan, tidak dilengkapi dengan risalah rapat, tidak diadministrasikan dan didokumentasikan dengan baik.</li> <li>▪ Benturan kepentingan telah merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</li> </ul>
<b>KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN<sup>2</sup></b>	
<p><b>PERINGKAT FAKTOR : 3</b> Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang lengkap dan efektif, setiap keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat, telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan baik dan selama ini tidak ada benturan kepentingan yang dapat merugikan atau menurunkan keuntungan Bank.</p>	